



PUTUSAN

Nomor : 157/Pdt/G/2013/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan terhadap Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 443/I/ARB-BANI/2012, dalam perkara antara :

Ir. DARMA AMBIAR , MM, Jabatan Direktur PT. MINERIMA CIPTA GUNA , alamat Graha Purna Karya Komplek Gedung Antam, Jl. TB Simatupang No.1 Jakarta 12530 ; dan ...

Drs. SUJANA SULAEMAN, Jabatan Direktur Utama PT. BANGUN BUMI BERSATU, Alamat Menara MTH Lt.10, Suite 1005, Jln. MT. Haryono Kav 23, Jakarta 12820 ;

Dalam hal ini keduanya telah memberikan Kuasa kepada **ANDI SYAFRANI, SH,MCCL. ; GIOFEDI, SH.MH. ; RIVALDI, SH. ; H. IRFANZIDNY, SH,S.Ag,Msi.** dan **YUPEN HADI, SH.** Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum dari GIA & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2012, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

M e l a w a n :

1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) ;
berkedudukan di Wahana Graha Lt.2 , Jalan Mampang Prapatan No.2, Jakarta 12760, selanjutnya disebut sebagai
..... **TERMOHON** ;

2. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (Persero) ;
berkedudukan di Jl. Trunojoyo Blok M1/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 ;

Cq. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Distribusi Jawa Barat Banten, berkedudukan di Jl. Asia Afrika No. 63 Bandung, selanjutnya disebut



sebagai

..... **TURUT TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari bukti surat , mendengar keterangan Saksi dan pendapat Ahli yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 2 April 2013 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 April 2013, Register No.157/Pdt/G/2013/PN.Bdg. dengan perbaikan tanggal 21 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Kewenangan dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) disebutkan bahwa “*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UUAAPS dinyatakan bahwa “*Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri*”;
3. Bahwa berdasarkan surat BANI Nomor: 13.383/III/BANI/ED bertanggal 08 Maret 2013 Hal: Penyampaian Salinan Otentik Putusan dalam Perkara Nomor: 443/I/ARB-BANI/2012 antara KSO PT Minerina Cipta Guna – PT Bumi Bangun Bersatu sebagai PEMOHON melawan PT PLN



- (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai TERMOHON, Putusan a quo telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Maret 2013;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, kompetensi relatif pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase a quo seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung, tempat di mana Putusan a quo didaftarkan;
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka batas tenggang waktu pengajuan Permohonan secara limitatif adalah 30 hari kerja sejak didaftarkan. Sedangkan Permohonan ini didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 April 2013. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, Permohonan ini harus dinyatakan dapat diterima karena memenuhi ketentuan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh UUAAPS;

II. Dasar Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS disebutkan bahwa pengajuan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dapat diajukan karena tiga hal berikut:
 - a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh lawan; **atau**
 - c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
2. Bahwa tiga alasan tersebut bersifat alternatif, yakni terbatas salah satu unsurnya tanpa harus bersifat akumulatif dengan adanya kata “atau” dalam Pasal 70 UUAAPS di atas. Salah satu alasan terpenuhi sudah cukup menjadi alasan untuk dapat diajukannya permohonan;
3. Bahwa penjelasan Pasal 70 di atas menyebutkan:
“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut di



dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

4. Bahwa penjelasan Pasal 70 UUAAPS di atas secara praktis tidak dapat dilaksanakan karena secara nyata, hampir tidak dapat ditemukan adanya putusan pengadilan yang dapat memutuskan adanya dugaan terkait dengan alasan-alasan pembenar diajukannya permohonan pembatalan seperti dugaan pidana pemalsuan atau penipuan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 71 UUAAPS, yakni 30 hari. Oleh karenanya dalam praktik nyata, tidak ada satupun permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan oleh para pihak yang merasakan ketidakadilan dengan putusan arbitrase jika mengacu pada limitasi waktu yang sempit tersebut dengan menyaratkan harus adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bukti yang dapat dijadikan dasar bagi permohonan pembatalan. Oleh karenanya, secara realistis, pembatasan waktu 30 hari dengan pemenuhan unsur harus adanya putusan pengadilan terkait dengan adanya dugaan pemalsuan atau penipuan sebagai syarat dalam pengajuan pembatalan putusan arbitrase menjadi tidak operasional, tidak praktis, dan faktanya tidak sesuai dengan realita proses penegakan hukum yang berlangsung selama ini. Berdasarkan hal ini, maka PEMOHON menyakini bahwa penjelasan Pasal 70 UUAAPS tersebut tidak dapat begitu saja diterapkan secara formil untuk menilai apakah secara materil setiap permohonan pembatalan telah memenuhi unsur di dalam UUAAPS dan karenanya secara hukum dinyatakan patut ditolak hanya karena persoalan ketidakrealistisan penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum. Dengan alasan tersebut, PEMOHON menyakini bahwa alasan pengajuan



permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak harus disertai dengan adanya bukti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan adanya salah satu unsur yang dibenarkan oleh UUAAPS di atas;

5. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan adanya dugaan kuat **tipu muslihat** dalam hal ini dilakukan oleh Kuasa Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) dalam proses pemeriksaan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang akan PEMOHON uraikan dan buktikan dalam permohonan ini selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan pembatalan putusan ini telah memenuhi salah satu unsur alasan yang dibenarkan oleh UUAAPS dan karenanya wajib dinyatakan diterima ;

III. Alasan Permohonan

1. Bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa di BANI yang menghasilkan Putusan dengan Perkara Nomor: 443/I/ARB-BANI/2012 didasarkan pada **PERJANJIAN** Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement =PPA) antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan Kerjasama Operasi PT. Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu untuk Kapasitas Tidak tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, bertanggal 21 Juli 2008 berikut Addendum-addendurnya (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**");

Bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (2)** Perjanjian a quo, tentang Penyelesaian Perselisihan dinyatakan bahwa "Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut "BANI")";

Bahwa klausul tersebut merupakan *pactum de compromittendo* secara tertulis oleh Para Pihak yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 1 poin 3 untuk dapat melakukan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BANI sebagai lembaga Arbitrase yang disebut secara eksplisit di dalam **PERJANJIAN**



(*choice of forum*) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara **PEMOHON** dan **TURUT TERMOHON**;

Bahwa selanjutnya BANI melalui Majelis Arbiter yang terdiri dari: M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb. (Ketua Majelis), Dr. Ir. Madjedi Hasan, MPE., M.H., FCBArb. (Anggota) dan Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. (Anggota) telah memutus perkara dengan Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 antara KSO PT. Minerina Cipta Guna – PT. Bumi Bangun Bersatu sebagai **PEMOHON** dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai **TERMOHON** pada tanggal 08 Februari 2013 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN Permohonan PEMOHON untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) antara PEMOHON dan TERMOHON Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008 adalah sah dan mengikat Para Pihak;

Menolak permohonan PEMOHON untuk menyatakan bahwa Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) antara PEMOHON dan TERMOHON Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008 berakhir karena hukum dan menyatakan bahwa Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) antara PEMOHON dan TERMOHON Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tertanggal 21 Juli 2008 berikut 3 (tiga) Addendum tetap berlaku dan mengikat PEMOHON dan TERMOHON; Mengabulkan permohonan PEMOHON dan menghukum TERMOHON untuk mengembalikan Dana Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) apabila dana tersebut telah dicairkan oleh TERMOHON dan dikembalikan kepada ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) antara PEMOHON dan TERMOHON Untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW,



Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten,
tertanggal 21 Juli 2008;

3. Menolak permohonan PEMOHON untuk
selebihnya;

Menghukum PEMOHON dan TERMOHON untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 227.393.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada PEMOHON;
Menghukum TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
Menyatakan bahwa Putusan ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak;
Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung atas biaya PEMOHON dan TERMOHON dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

2. Bahwa putusan tersebut telah dihasilkan melalui adanya unsur **tipu muslihat** di mana di dalam pemeriksaan di BANI tidak dilakukan pemeriksaan dan pembuktian bukti-bukti secara cermat yang oleh karenanya menurut PEMOHON perkara antara PEMOHON dengan TURUT TERMOHON tidak dapat diselesaikan secara arbitrase. Hal ini selengkapnyanya akan diuraikan oleh PEMOHON sebagai berikut:

A. PUTUSAN DIAMBIL DARI TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERMOHON DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA DI BANI.

1. Bahwa Kuasa Hukum TURUT TERMOHON dalam proses persidangan di BANI menyatakan sebagai Kuasa Hukum TERMOHON yang sah secara hukum mewakili kepentingan hukum General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011.Sku/432/DJBB/2012



tanggal 28 Februari 2012 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 001.Sku/432/HK/2012 tanggal 29 Maret 2013 sebagaimana dinyatakan sendiri oleh TURUT TERMOHON dalam Jawaban atas Permohonan Arbitrase Perkara No. 443/I/ARB-BANI/2012 bertanggal 30 Maret 2012 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 004.SKu/432/HK/2012 bertanggal 13 Agustus 2012;

2. Bahwa tindakan hukum Kuasa Hukum TURUT TERMOHON dalam persidangan di BANI adalah tidak sah dan mengandung unsur tipu muslihat karena secara hukum yang dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum di dalam ataupun di luar pengadilan hanyalah Direksi atau Penerima Kuasa yang mendapatkan kuasa dari Direksi PT. PLN (Persero) sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

Bahwa tindakan hukum General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sah sepanjang menyangkut penandatanganan kontrak/perjanjian dengan PEMOHON berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 008.E/DIR/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan dan Non BBM Kepada Unit Bisnis Wilayah/Distribusi bertanggal 01 Juli 2008 yang memberikan 7 (tujuh) kewenangan kepada seluruh General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah/Distribusi di mana salah satu kewenangan yang diberikan dalam poin 4 adalah "*melakukan pengadaan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan*"; dan karenanya Perjanjian antara PEMOHON dengan TERMOHON secara hukum dapat diakui keabsahannya sepanjang sesuai dengan ketentuan Surat Edaran a quo;

3. Bahwa peraturan tersebut secara nyata dan tegas tidak memberikan kewenangan kepada General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi



Jawa Barat dan Banten untuk memberikan Kuasa atau mewakili kepentingan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum di pengadilan atau berperkara secara hukum atau bertindak mewakili kepentingan hukum untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) baik di dalam maupun di luar pengadilan, selain dari ketentuan yang telah diberikan dalam Surat Edaran Direksi a quo;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa *“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”*;

Bahwa berdasarkan struktur perusahaan di PT. PLN (Persero), **General Manager PT. PLN (Persero) DJBB bukanlah Direksi** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor: SK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada Bagian Kedua disebutkan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara menjadi sebagai berikut:

SEMULA	MENJADI
Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur Opeasi Jawa-Bali	Direktur
Direktur Indonesia Barat	Direktur
Direktur Indonesia Timur	Direktur
Direktur Konstruksi	Direktur
Direktur Pengadaan Strategis	Direktur
Direktur SDM dan Umum	Direktur
Direktur Perencanaan dan Manajemen Resiko	Direktur



Direktur Keuangan

Direktur

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa:

- 1) *Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.*
- 2) *Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.*

Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

1. Bahwa ketentuan tentang kewenangan Direksi BUMN secara khusus telah ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) yakni dalam Pasal 1 poin 9 yang menyebutkan bahwa: "*Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta **mewakili kepentingan BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan***". Batasan tentang kewenangan anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas untuk mewakili BUMN diatur di dalam Pasal 8 UUBUMN yang membatasi hanya pada hal apabila: a) *terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau b) anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN;*



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin 1 UUAAPS disebutkan: “*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*” Arbitrase karenanya merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan menggunakan hukum acara yang berlaku juga seperti di pengadilan, yang berdasarkan kewenangannya hanya dan harus diwakili oleh Direksi atau yang mendapatkan kuasa dari Direksi suatu Perseroan berdasarkan ketentuan UUPT dan UUBUMN di atas, bukan oleh yang lain yang bukan disebut sebagai Direksi berdasarkan anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku di dalam sebuah Perseroan;

2. Bahwa persoalan hukum tentang hak kuasa dan perwakilan TURUT TERMOHON dalam berperkara di BANI telah terungkap melalui fakta persidangan karena sempat dipertanyakan oleh PEMOHON dan salah seorang Arbiter kepada Kuasa Hukum TURUT TERMOHON dalam persidangan, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Kuasa Hukum TURUT TERMOHON dan juga diabaikan begitu saja oleh Arbiter lainnya yang mutatis mutandis diabaikan oleh TERMOHON yang mengakibatkan proses persidangan di BANI mengalami cacat hukum yang fatal dan substansial yang berakibat pada cacatnya Putusan yang dihasilkan dari proses tersebut;
3. Bahwa Kuasa Hukum TURUT TERMOHON telah bertindak seolah-olah, dan karenanya telah melakukan tipu muslihat, mewakili kepentingan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum dalam persidangan di BANI, padahal faktanya hanya mewakili General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang bukanlah seorang Direksi dalam struktur Badan Hukum PT. PLN (Persero);

Bahwa Kuasa Hukum TURUT TERMOHON telah melakukan tipu muslihat dengan bertindak diluar kewenangan (***Detournement de puvair***) dengan cara membantah dan mengatakan didalam persidangan di BANI bahwa kesepakatan yang telah tercapai antara PRINSIPAL PEMOHON



dan PRINSIPAL TURUT TERMOHON tidak melibatkan Kuasa Hukum, kesepakatan lisan dan tertulis yang telah 2 (dua) kali tercapai antara PRINSIPAL PEMOHON dan PRINSIPAL TURUT TERMOHON tanggal 15 Agustus 2011 dan 5 November 2011 seharusnya menjadi fakta yang dijadikan dasar hukum pengambilan keputusan penyelesaian sengketa antara PEMOHON dan TURUT PEMOHON, namun karena tipu muslihat yang dilakukan oleh Kuasa Hukum TURUT TERMOHON fakta tersebut menjadi hilang dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter dalam Putusan;

4. Bahwa keabsahan tindakan hukum General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dalam membuat Perjanjian dengan PEMOHON berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) di atas tidak serta merta melegalkan dan mengabsahkan kedudukan hukum seorang General Manager PT. PLN (Persero) dalam memberikan kuasa untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum mewakili PT. PLN (Persero) di luar pengadilan, dalam hal ini di muka persidangan BANI berdasarkan ketentuan UUPT dan UUBUMN di atas;
5. Bahwa tindakan hukum Kuasa Hukum TURUT TERMOHON yang hadir dan mewakili PT. PLN (Persero) di persidangan, apalagi didasarkan pada Kuasa Substitusi, adalah tindakan tidak sah dan penuh kemuslihatan yang secara hukum ditutup-tutupi seolah-olah menjadi Kuasa Hukum yang sah mengatasnamakan PT. PLN (Persero) sebagai BUMN, padahal hanya mewakili kepentingan General Manager yang secara hukum tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk bertindak dan mengatasnamakan kepentingan PT. PLN (Persero) di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali pada pokok-pokok perbuatan yang diberikan secara limitatif melalui Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero);



6. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, kata “tipu” diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan “tipu muslihat” diartikan sebagai siasat;
7. Bahwa tipu muslihat berdasarkan definisi di atas tidaklah harus merupakan suatu tindakan yang berdimensi pidana sebagaimana dimaksud dengan pidana penipuan dalam KUHP sebagaimana dimaksud antara lain dalam Pasal 378, yang karenanya dengan mengacu pada penjelasan Pasal 70 UUAAPS harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum melalui putusan pengadilan. **Singkatnya, tipu muslihat tidak sama dengan penipuan sebagaimana dimaksud dalam KUHP.** Dalam konteks ini, tipu muslihat yang terjadi yang mengakibatkan cacat dan batalnya Putusan BANI adalah tindakan siasat berupa pengakuan Kuasa Hukum (Substitusi) TURUT TERMOHON di persidangan BANI yang mengaku seolah-olah sebagai Kuasa Hukum yang sah secara hukum mewakili kepentingan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum. Akan tetapi faktanya hanya mewakili kepentingan hukum seorang General Manager yang nyata-nyata bukan merupakan atau tidak sederajat dengan Direksi di lingkungan PT. PLN (Persero) yang karenanya secara hukum tidak berwenang untuk mewakili kepentingan hukum PT. PLN (Persero) di dalam maupun di luar pengadilan, selain dari kewenangan antara lain terkait dengan pembuatan Perjanjian



sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran
Direksi PT. PLN (Persero) di atas;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian hukum di atas, secara nyata telah terbukti terjadi tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Kuasa Hukum (Substitusi) TURUT TERMOHON di dalam persidangan di BANI yang dibiarkan oleh Arbiter BANI, yang bertindak tidak sesuai dengan hukum dengan mengaku seolah-olah sebagai penerima kuasa yang sah dan berhak mengatasnamakan dan mewakili kepentingan hukum PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum BUMN yang mengakibatkan cacat dan batalnya proses dan hasil persidangan di BANI secara keseluruhan, khususnya menyangkut putusan BANI dalam perkara *in casu*;
Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, secara nyata terbukti telah terpenuhi adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak (*in casu* Kuasa Hukum TURUT TERMOHON di persidangan BANI) dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c. UUAAPS, yang karenanya telah sah dan beralasan secara hukum untuk dilakukan pembatalan putusan arbitrase, *in casu* Putusan BANI Nomor: 443/I/ARB-BANI/2012 secara keseluruhan;

B. SENGKETA ANTARA PEMOHON DAN TURUT TERMOHON TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA ARBITRASE DI BANI

1. Bahwa Alinea ke-18 Penjelasan Umum 70 UUAAPS berbunyi sebagai berikut:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, **antara lain**:

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
 - a. *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
 - b. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;*



Dengan adanya frasa “antara lain” dalam Penjelasan tersebut, secara gramatikal dapat dipahami bahwa pembuat undang-undang berkehendak untuk menyatakan bahwa alasan-alasan yang disebutkan di atas tidaklah bersifat limitatif dan eksklusif, melainkan inklusif dan ekstensif. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 03/ Arb.Btl/2005 bertanggal 17 Mei 2005 yang pada halaman 20 menyatakan:

“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan PEMOHON untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh PEMOHON.”

Putusan Mahkamah Agung di atas membenarkan adanya alasan lain untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan mempertimbangkan bahwa alasan pada Pasal 70 UUAAPS tidak bersifat limitatif karena adanya frasa “antara lain” dalam Penjelasan Umum UUAAPS yang dipahami sebagai kehendak pembuat hukum (*legislative purpose*). Bahwa berdasarkan pada yurisprudensi di atas, alasan-alasan lain dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase;

2. Bahwa menurut PEMOHON, sengketa antara PEMOHON dan TURUT TERMOHON tidak dapat diselesaikan secara arbitrase di BANI dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. TERMOHON tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti PEMOHON dan fakta di dalam Persidangan;

- Bahwa pertimbangan hukum TERMOHON dalam putusannya halaman 61 menyatakan “*maka kegagalan pelaksanaan sinkronisasi dalam rangka komisioning pada awal bulan Oktober 2011 merupakan **kelalaian kedua belah pihak** dan karenanya PEMOHON dan TERMOHON bertanggung jawab bersama atas belum tercapainya COD.....”.*

Bahwa di dalam persidangan di BANI, berdasarkan bukti-bukti yang ada, PEMOHON tidak pernah dinyatakan lalai



atau wanprestasi terkait dengan Perjanjian. Sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan PEMOHON, TURUT TERMOHON secara nyata telah lalai dalam memenuhi prestasinya terkait dengan penyediaan kapasitas tegangan 20kV sesuai Perjanjian atau setidaknya minimal sebesar 18kV sesuai **Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2007** tentang "Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali", dan hal ini tidak pernah dibantah oleh TURUT TERMOHON di persidangan dengan bukti-bukti;

Berdasarkan bukti-bukti berupa hasil audit pihak ketiga tanggal 30 Januari 2012, yakni PT. Indo Karya Senior, PEMOHON telah dinyatakan "*Laik Sinkron dan masuk grid PLN*", dan berdasarkan Bukti Audit Fisik Komponen Civil PLTM Cikotok yang dilakukan oleh LAPI ITB per bulan Februari 2012, pada halaman 23 disimpulkan bahwa "*keseluruhan komponen-komponen sipil system PLTM Cikotok telah dibangun dengan kondisi yang baik.*"

Selain bukti tersebut, terdapat pula bukti hasil Resume Rapat antara PEMOHON dengan staf TURUT TERMOHON di lapangan pada tanggal 21 November 2012 yang isinya pengakuan dari pihak TURUT TERMOHON bahwa jaringan tegangan milik TURUT TERMOHON masih mencapai 16.5kV yang berarti masih belum sesuai Perjanjian atau memenuhi standar minimal sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2007;

Bukti-bukti ini tidak pernah dipertimbangkan secara teliti dan cermat oleh TERMOHON, bahkan cenderung diabaikan. Padahal, seharusnya putusan terhadap adanya kelalaian PEMOHON harus didasarkan pada bukti yang menyakinkan dan sah, bukan sekadar asumsi;

Persoalan teknis kelistrikan yang kompleks dan rumit menyebabkan Majelis Arbiter TERMOHON tidak dapat dengan cepat memahami persoalan yang terjadi antara PEMOHON dengan TURUT TERMOHON, sehingga menyebabkan pemeriksaan tidak dilakukan dengan cermat dan teliti yang berakibat pada pertimbangan putusan yang sangat tidak komprehensif dan tidak tepat secara hukum;

- Bahwa terdapat juga bukti-bukti yang tidak dibantah oleh TURUT TERMOHON yang



menerangkan bahwa telah terdapat kesepakatan bersama baik lisan maupun tertulis yang telah dicapai oleh PEMOHON dan TURUT TERMOHON. Kesepakatan tertulis hanya memerlukan tandatangan antara PEMOHON dengan TURUT TERMOHON yang telah dituangkan di dalam: 1) Nota Kesepahaman bertanggal 15 Agustus 2011 dengan Nomor Pihak Pertama: 198.PJ/041/DJBB/2011 dan Nomor Pihak Kedua: 001/MBC/MOU-PC/VIII/2011; 2) Perjanjian bertanggal 15 Agustus 2011 yang pada intinya berisi kesepakatan untuk mengakhiri PPA antara PEMOHON dengan TURUT TERMOHON dan membuat PPA baru dengan Badan Hukum Baru dengan nama PT. Minerina Bangun Cimandur. Adapun untuk kedua kalinya kesepakatan lisan dicapai dalam proses mediasi antara PRINSIPAL PEMOHON dan PRINSIPAL TURUT TERMOHON pada tanggal 5 November 2011 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Pusat yang telah menghasilkan beberapa kesepakatan yakni: 1) Pengakhiran Perjanjian; 2) Dibuatnya Perjanjian Baru; dan 3) Uang Jaminan yang akan dilanjutkan dan dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru; Kesepakatan terhadap ketiga hal tersebut telah diakui juga oleh TURUT TERMOHON tanpa ada sedikitpun keberatan.

Bukti ini secara nyata menerangkan bahwa pada dasarnya persengketaan antara PEMOHON dengan TURUT TERMOHON sudah dan dapat diselesaikan terkait dengan persoalan Badan Hukum dan penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 31 Tahun 2009. Akan tetapi bukti-bukti



dan fakta ini pun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter TERMOHON;

- Bahwa Majelis Arbiter TERMOHON telah keliru dan salah dalam menangkap persoalan isu hukum terkait dengan penerapan norma legalitas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 31 Tahun 2009 berhadapan dengan Keputusan Menteri Nomor: 1342/26/MEM/L/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang menjadi fakta yang dipersoalkan dalam persidangan yang disampaikan oleh Ahli PEMOHON **Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL.** Keterangan dan kesimpulan tertulis Ahli dan saksi tidak dicantumkan secara keseluruhan dalam Putusan, akan tetapi secara parsial diambil keterangan lisan yang sesuai dengan logika dan pertimbangan hukum Majelis Arbiter TERMOHON, yang mengakibatkan isu sentral hukum dalam keterangan Ahli dan saksi terkesampingkan;
- Bahwa jika bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh PEMOHON tidak dipertimbangkan secara teliti dan cermat, maka untuk kepentingan pembuktian, seharusnya Majelis Arbiter TERMOHON melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi PLTM Cikotok guna mendapatkan fakta-fakta yang lebih akurat dan menyakinkan untuk dapat memutuskan dengan adil dan tepat mengenai persoalan wanprestasi TURUT TERMOHON mengingat isu dan materi yang dipersoalkan sangat teknis dan butuh pembuktian faktual yang nyata. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh TERMOHON yang mengakibatkan persoalan hukum secara substansial tidak dipertimbangkan dengan



seksama dan kebenaran material tidak terungkap di dalam persidangan;

Bahwa adanya tipu muslihat sebagaimana telah diuraikan oleh PEMOHON di atas, secara nyata membuktikan bahwa pemeriksaan Majelis Arbiter TERMOHON terhadap perkara tidak dilakukan secara cermat, hati-hati, dan teliti yang mengakibatkan Putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah karena Pihak yang hadir di dalam persidangan bukanlah pihak yang sah dan dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Putusan TERMOHON tidak dapat dieksekusi;

- Bahwa Putusan TERMOHON dalam pertimbangan hukumnya halaman 58 poin 10 menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan demikian, pengalihan hak dan kewajiban KSO kepada PT. MBC dalam PPA dapat dilakukan dengan membuat Amandemen PPA a quo yang mengalihkan hak dan kewajiban PT MCG dan PT BBB kepada PT MBC atau perusahaan lain yang ditunjuk PEMOHON, dengan syarat dan kondisi yang disepakati para pihak yang berkontrak, dan tidak perlu dengan memutuskan PPA a quo dan kemudian membuat PPA baru”.

Pertimbangan ini secara logis semestinya diperkuat dengan adanya amar putusan yang bersifat *condemnatoir* yang berisi perintah kepada PEMOHON dan TURUT TERMOHON untuk melakukan amandemen PPA secara eksplisit dan verbatim. Akan tetapi, di dalam amar putusannya tidak ada amar yang memperkuat pertimbangan hukum tersebut. Majelis Arbiter TERMOHON dalam amar putusannya sebagaimana telah dikutip di atas dalam poin 3 dan 4 hanya menyatakan PPA adalah sah dan mengikat para pihak;

Amar putusan tersebut dengan tanpa memberikan amar perintah untuk menjalankan pertimbangan pada poin 10 di atas, secara faktual mengembalikan persoalan persengketaan terkait dengan status badan hukum PEMOHON yang secara hukum harus berubah menjadi satu badan hukum tersendiri, bukan berbentuk Kerjasama Operasi (KSO), terkait dengan aturan untuk mendapatkan Izin Usaha Kelistrikan Umum (IUKU). Tanpa adanya amar yang bersifat



condemnatoir terkait dengan persoalan status badan hukum PEMOHON yang telah dipertimbangkan Majelis Arbiter TERMOHON dalam Putusannya, maka Putusan yang dibuat oleh TERMOHON menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) dan mengembalikan persengketaan terkait status badan hukum PEMOHON ketitiknot;

1. Bahwa selain memohonkan pembatalan Putusan Arbitrase a quo, dalam rangka untuk mewujudkan proses peradilan yang efisien, murah, dan cepat, serta memberikan kepastian hukum terkait dengan hubungan hukum antara PEMOHON dengan TURUT TERMOHON mengenai hal yang dipersengketakan dan telah diputus di BANI, PEMOHON mohon agar Majelis Hakim berkenan pula dapat memutus perkara ini dengan mengadili sendiri terkait dengan pokok perkara yakni mengenai pembatalan Perjanjian antara PEMOHON dengan TURUT TERMOHON, wanprestasi TURUT TERMOHON serta ganti rugi materil PEMOHON terkait dengan wanprestasi TURUT TERMOHON. Adapun dasar dari permohonan/gugatan ini adalah sebagai berikut:

A. PERJANJIAN TIDAK DAPAT DILANJUTKAN KARENA PERSOALAN STATUS BADAN HUKUM PEMOHON;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 0010 Tahun 2005 tentang "Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional" serta berdasarkan hasil konsultasi PEMOHON dengan pihak Kementerian ESDM, PEMOHON yang berstatus sebagai Kerjasama Operasi (KSO) tidak akan dapat memperoleh Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Tetap untuk beroperasi karena KSO bukanlah sebuah badan hukum tersendiri yang dipersyaratkan di dalam peraturan a quo. IUKU yang dimiliki oleh PEMOHON hanyalah IUKU Sementara atas nama PT. Bangun Bumi Bersatu, sebagai salah satu pihak PEMOHON



sebagaimana dituangkan di dalam Keputusan

Menteri ESDM Nomor: 59-12/20/600.3/2011;

Bahwa oleh karena persoalan IUKU tersebut, PEMOHON telah mengalami hambatan hukum dan kerugian materil terkait dengan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan PLTM Cikotok yang seharusnya dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2009 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum". Karena tanpa adanya IUKU tetap yang dimiliki PEMOHON akibat status badan hukum PEMOHON, PEMOHON diharuskan membayar bea masuk impor barang modal dan biaya penyewaan gudang akibat tertahannya barang PEMOHON pada saat mengimpor mesin pembangkit listrik dengan rincian: a) biaya *longstanding container submarine* sebesar \$47.629,5; (Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Dollar Lima Sen) dan \$59.930; (Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dollar); a) Sewa Gudang sebesar Rp.406.352.660; (Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), c) Pembebasan biaya masuk atas impor barang energi terbarukan sebesar Rp. 256.009.000,- (dua ratus lima puluh enam juta Sembilan ribu rupiah), yang mana biaya-biaya tersebut dapat dihilangkan atau setidaknya diminimalisir jika PEMOHON telah memiliki IUKU Tetap; Bahwa dalam rangka untuk menjalankan Perjanjian dan Peraturan, pada tanggal 28 Desember 2010, **PEMOHON** membentuk **badan hukum perseroan terbatas** yang merupakan *joint venture* dengan nama **PT. MINERINA BANGUN CIMADUR (PT. MBC)** dengan Akta Pendirian Nomor 12 di hadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaya, SH., dan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat Nomor: AHU-07234.AH.01.01 bertanggal 11 Februari 2011;

2. Bahwa dengan berdirinya Badan Hukum baru bernama PT. MBC serta tidak mungkin KSO mendapatkan IUKU untuk keberlangsungan proses pemanfaatan PLTM Cikotok, maka **PEMOHON** sebenarnya ingin membubarkan KSO PT. MCG – PT. BBB. Akan tetapi persoalan tersebut dapat berimplikasi pada persoalan hukum menyangkut pelaksanaan **PERJANJIAN** dan terkait dengan persoalan hukum dengan pihak Perbankan dan Pihak Ketiga lainnya. Hal ini tentunya kemudian berakibat pada



ketidakjelasan posisi hukum KSO dan PLTM
Cikotok;

Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum pengelolaan PLTM Cikotok, **PEMOHON** mengajukan Surat Nomor 007/MBC/VII/2011 tertanggal 21 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Penunjukkan Langsung PLTM Cikotok atas nama PT. Minerina Bangun Cimadur kepada **TURUT TERMOHON**;

Bahwa terkait dengan persoalan badan hukum **PEMOHON** di atas, telah **PEMOHON** beritahukan kepada **TURUT TERMOHON** melalui surat Pemberitahuan Nomor: 075/KSO MCG-BBB/III/2011 bertanggal 16 Maret 2011;

Bahwa untuk menindaklanjuti surat bertanggal 16 Maret 2011 a quo dilakukan beberapa kali pertemuan antara **PEMOHON** dan **TURUT TERMOHON** dimulai pada antara bulan April sampai dengan Juli 2011 untuk membicarakan persoalan Badan Hukum baru untuk PLTM Cikotok dan Pembuatan **Perjanjian PPA Baru**;

Bahwa meskipun **PEMOHON** telah mendirikan Badan Hukum baru dan ingin mendapatkan Penunjukan Langsung untuk **Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) Baru** atas nama PT. MBC dengan kapasitas 4.2 MW kepada **TURUT TERMOHON** untuk keberlangsungan pemanfaatan dan pengelolaan PLTM Cikotok, dalam rangka untuk melaksanakan isi **PERJANJIAN**, **PEMOHON** dengan iktikad baik tetap memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di dalam **PERJANJIAN** berupa pelaksanaan proses sinkronisasi jaringan antara milik **PEMOHON** dengan **TURUT TERMOHON**.

Berdasarkan surat Pemberitahuan Nomor: 120/KSO MCG-BBB/VI/2011 bertanggal 8 Juni 2011, **PEMOHON** menyampaikan bahwa Uji Coba EM Rekondisi Unit 2 akan dilaksanakan di Cikotok mulai tanggal 10 Juni 2011 dan akan dilanjutkan dengan sinkronisasi dengan sistem milik **TURUT TERMOHON** dan disampaikan pula bahwa berdasarkan pengukuran terakhir bersama PT. PLN (Persero) UPJ Malingping tegangan jaringan milik **TURUT TERMOHON** hanya berkapasitas 15 kV, sedangkan kapasitas yang disyaratkan dalam **PERJANJIAN** adalah 20 kV yang oleh karenanya **PEMOHON** meminta kepada **TURUT TERMOHON** untuk dapat menyesuaikan kapasitas tegangan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam **PERJANJIAN** yang menjadi kewajiban **TURUT TERMOHON**;

3. Bahwa oleh karena adanya persoalan badan hukum tersebut, **PERJANJIAN** antara **PEMOHON** dan **TURUT TERMOHON** harus menyesuaikan dan diganti dengan perjanjian baru yang menyebutkan badan hukum baru **PEMOHON**;
4. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan antara **PEMOHON** dan **TURUT TERMOHON** selama periode bulan April 2011



sampai dengan Juli 2011, **PEMOHON** telah mengirimkan surat kepada **TURUT TERMOHON** terkait dengan **Pengakhiran PERJANJIAN Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement =PPA/PERJANJIAN) dan Addendum-addendumnya** dengan Nomor surat 151/KSO MCG-BBB/VII/2011 bertanggal 26 Agustus 2011 yang menjelaskan bahwa Pengajuan Pengakhiran **PERJANJIAN** Jual Beli ini karena adanya Peraturan yang tidak memberikan ruang kepada bentuk Kerjasama Operasi (KSO);

Bahwa **PEMOHON** juga telah menjelaskan kepada **TURUT TERMOHON** dalam surat tanggapan yang bernomor 156/KSO MCG-BBB/IX/2011 bertanggal 15 September 2011 yang secara umum memberikan penjelasan bahwa Pengakhiran **PERJANJIAN** a quo adalah akibat dari “**paksaan hukum**” karena diperlukan badan hukum untuk mendapatkan Ijin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU) yang tidak memberikan ruang kepada bentuk Kerjasama Operasi untuk mendapatkannya. Oleh karena hukum yang memaksa terjadinya proses a quo, maka **PEMOHON** sebagai Subjek Hukum WAJIB untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan membentuk suatu badan usaha tersendiri untuk kelangsungan pengelolaan PLTM Cikotok yang saat ini telah selesai seluruh proses pembangunannya;

B. TURUT TERMOHON WANPRESTASI

1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) **PERJANJIAN** menyatakan sebagai berikut:

*“**PIHAK KEDUA** membangun fasilitas titik interkoneksi untuk menghubungkan Pusat Pembangkit milik **PIHAK KEDUA** dengan Jaringan Tegangan Menengah 20 kV milik **PIHAK PERTAMA** berupa peralatan pendukung untuk pengukuran dan peralatan pengamanannya (LBS, Fuse CO, dan lain-lain) dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini”;*

2. Bahwa dalam klausul tersebut dinyatakan seolah-olah **TURUT TERMOHON** telah



memiliki Jaringan Tegangan Menengah 20 kV yang karenanya **PEMOHON** harus menyesuaikan kapasitasnya agar bisa sinkron dengan jaringan milik **TURUT TERMOHON**. Namun faktanya setelah diujicoba, jaringan **TURUT TERMOHON** tidak kompatibel dan tidak sampai pada kualitas 20 kV sebagaimana dinyatakan di dalam **PERJANJIAN** yang berakibat pada gagalnya uji sinkronisasi jaringan **PEMOHON** dengan **TURUT TERMOHON** yang telah diakui oleh **TURUT TERMOHON** sendiri bahwa kapasitas jaringan **TURUT TERMOHON** memerlukan mesin AVR yang akan segera disiapkan agar jaringannya bisa sampai pada kapasitas 20 kV;

Bahwa menindaklanjuti surat **PEMOHON** kepada **TURUT TERMOHON** Nomor: 009/KSO MCG-BBB/I/2011 bertanggal 11 Januari 2011 dan Surat **PEMOHON** Nomor: 120/KSO MCG-BBB/VI/2011 bertanggal 8 Juni 2011 sebelumnya, **PEMOHON** kembali menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor: 132/KSO MCG-BBB/VII/2011 pada tanggal 8 Juli 2011 yang pada intinya menyampaikan bahwa proses sinkronisasi telah siap dilaksanakan dan proses *Erection* dan *Commissioning* Mekanikal Elektrikal Baru Kapasitas 2 x 1604 kW akan selesai pada bulan Agustus 2011 serta meminta kepada **TURUT TERMOHON** untuk mempersiapkan proses sinkronisasi kapasitas dari 15 kV yang dimiliki **TURUT TERMOHON** menjadi 20 kV sebagaimana ditetapkan di dalam **PERJANJIAN**;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011, **PEMOHON** dengan iktikad baik **untuk keempat kalinya** kembali menyampaikan surat Pemberitahuan Nomor: 141/KSO MCG-BBB/VIII/2011 yang isinya sama dengan surat sebelumnya tentang permintaan agar **TURUT TERMOHON** dapat melaksanakan kewajibannya untuk mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas tegangan dari 15 kV menjadi 20 kV;

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, karena tidak mendapatkan balasan atau jawaban dari **TURUT TERMOHON** terkait dengan surat-surat a quo, **PEMOHON** kembali **-untuk kelima kalinya-** mengirimkan surat dengan Nomor: 150/KSO MCG-BBB/VII/2011 dengan Perihal Pemberitahuan kepada **TURUT TERMOHON** yang substansinya menindaklanjuti surat **PEMOHON** sebelumnya yang bernomor 009/KSO MCG-BBB/I/2011 tertanggal 11 Januari 2011, Nomor 120/KSO MCG-BBB/VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011, Nomor 132/KSO MCG-BBB/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011 dan Nomor 141/KSO MCG-BBB/VIII/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang keseluruhannya terkait dengan pekerjaan *erection* Mekanikal



Elektrikal Baru yang akan selesai pada tanggal 27 Agustus 2011 dan pelaksanaan *individual test* yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2011 setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah. **PEMOHON** juga meminta kepada **TURUT TERMOHON** untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan *parallel* yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2011 terkait dengan peningkatan tegangan jaringan pada sisi **TURUT TERMOHON** dari 15 KV menjadi 20 KV disertai penyediaan dan peneraan alat pengukur transaksi tenaga listrik pihak **TURUT TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam **PERJANJIAN** pada Pasal 16 ayat (1) huruf a), b), c) dinyatakan bahwa pemutusan **PERJANJIAN** dapat dilakukan oleh masing-masing pihak secara sendiri-sendiri dengan ketentuan apabila: a) **PEMOHON** dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan **PERJANJIAN** tidak memulai kegiatan pembangunan PLTM Cikotok tanpa pemberitahuan tertulis kepada **TURUT TERMOHON**; b) Apabila para Pihak Lainnya (**maksudnya salah satu Pihak dari Pihak Pertama (PEMOHON) atau Pihak Kedua (TURUT TERMOHON)**) gagal memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam **PERJANJIAN** selama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat peringatan ketiga, di mana interval waktu antara surat peringatan pertama, kedua dan ketiga disepakati 30 (tiga puluh) hari kalender; dan c) Pihak Lainnya ada yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan;

Bahwa sebelum dilakukan Pembaharuan Kontrak dengan mengganti Subjek Hukum dengan alasan untuk mematuhi Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, **PEMOHON** dengan menggunakan Badan Usaha Berbadan Hukum yang baru telah menyatakan bersedia menyalurkan dan menjual listriknya kepada **TURUT TERMOHON**;

Bahwa **PEMOHON** dengan iktikad baik juga telah mengirimkan surat bernomor 166/KSOMCG-BBB/IX/2011 bertanggal 27 September 2011 kepada **TURUT TERMOHON** perihal Undangan Rapat Koordinasi dalam rangka pengujian *dummy load* dan rencana *syncron* Mesin Elektrikal Mekanikal PLTM Cikotok;

Bahwa **PEMOHON** dengan iktikad baik juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada **TURUT TERMOHON** bernomor 177/KSO MCG-BBB/X/2011 terkait dengan Hasil Uji Coba pelaksanaan *Erection* Mekanikal Elektrikal pada PLTM Cikotok dengan hasil baik namun hanya berlangsung selama 2 jam sehingga tidak bisa melakukan Uji Laik Operasi karena rendahnya tegangan jaringan **TURUT TERMOHON** yang tidak mencapai 20 kV karena persoalan teknis Jaringan **TURUT TERMOHON** yakni antara lain **belum selesainya pemasangan AVR dan jaringan TURUT TERMOHON**;

Bahwa dengan telah selesainya proses *internal test* untuk mesin rekondisi 2 x 500 kV dan siap uji sinkronisasi untuk mesin baru kapasitas 2 x 1.600 kV, maka seluruh prestasi **PEMOHON** terkait dengan pembangunan fisik PLTM Cikotok telah selesai dan terpenuhi, dan bahkan **proyek PLTM Cikotok dapat dikatakan sebagai proyek PLTM pertama yang selesai di Pulau Jawa** sebagai realisasi dari komitmen **PEMOHON** untuk mendukung



program pengadaan kelistrikan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah;

Bahwa **PEMOHON** telah memenuhi semua prestasi sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** guna terlaksananya sinkronisasi dan Uji Laik Operasi sebagai tahapan atau syarat untuk *Commercial Operating Date* (COD). Namun sebaliknya **TURUT TERMOHON** lah yang tidak memenuhi prestasinya berupa tindakan perbaikan kabel jaringan dan pemasangan AVR untuk memenuhi persyaratan kapasitas jaringan 20 kV khusus dalam rangka sinkronisasi yang berakibat pada belum dapat dilaksanakannya Uji Laik Operasi dan selanjutnya dilaksanakan *Commercial Operating Date* (COD);

Bahwa adalah fakta **TURUT TERMOHON** tidak melaksanakan prestasi berupa tindakan perbaikan jaringan kabel untuk kapasitas 20 kV sebagaimana dimaksud *a quo* hingga dengan saat **TURUT TERMOHON** secara sepihak hendak mencairkan dana jaminan Tahap II milik **PEMOHON**;

Bahwa **PEMOHON** dengan iktikad baik juga telah mengirimkan surat kepada **TURUT TERMOHON** perihal pemberitahuan dengan nomor 179/KSO MCG-BBB/X/2011 bertanggal 18 Oktober 2011 dengan substansi surat tentang Keberatan **PEMOHON** terhadap **TURUT TERMOHON** dalam persoalan pencairan jaminan pelaksanaan Tahap II **PERJANJIAN** karena tidak memiliki dasar hukum dan bahkan karena *Commercial Operating Date* (COD) sebagai batas pengembalian Jaminan Pelaksanaan Tahap II tidak dapat terlaksana karena **TURUT TERMOHON** wanprestasi dalam tahapan untuk pelaksanaan COD. Selain itu **PEMOHON** juga telah mengajukan solusi terhadap persoalan *a quo* yakni menyelesaikan perbedaan penafsiran **PERJANJIAN** secara musyawarah yang ditengahi oleh Pihak Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 **PERJANJIAN** mengenai perselisihan apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Bahwa **PEMOHON** dengan iktikad baik telah mengirimkan surat kepada **TURUT TERMOHON** perihal Permohonan Waktu Bertemu dengan nomor surat 186/KSO MCG-BBB/X/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 guna membicarakan perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan **PERJANJIAN** namun **TURUT TERMOHON tidak membalas dan tidak mau menemui PEMOHON** untuk membahas persoalan ini tanpa alasan yang jelas padahal **PEMOHON** telah dengan iktikad baik mendatangi langsung kantor **TURUT TERMOHON** di Bandung;

Bahwa **PEMOHON** dengan iktikad baik telah mengirimkan surat undangan kepada **TURUT TERMOHON** bernomor 190/KSO MCG-BBB/X/2011 bertanggal 28 Oktober 2011 untuk Menghadiri Peresmian Proyek oleh Menteri ESDM yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2011;

Bahwa **PEMOHON** dengan iktikad baik juga telah mengirimkan surat Peringatan Terakhir kepada **TURUT TERMOHON** bernomor 193/KSO MCG-BBB/XI/2011 bertanggal 11 November 2011 terkait dengan pemberitahuan bahwa **PEMOHON** telah melaksanakan seluruh prestasi yang diatur dalam **PERJANJIAN** namun sebaliknya justru **TURUT TERMOHON** telah gagal memenuhi prestasi



sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 yakni **TURUT TERMOHON** telah gagal untuk menyediakan Jaringan Tegangan Menengah 20 kV sebagai jaringan yang dibutuhkan untuk koneksi atau sinkronisasi jaringan **PEMOHON** dengan **TURUT TERMOHON** dan selanjutnya untuk pelaksanaan COD;

Bahwa permintaan **PEMOHON** kepada **TURUT TERMOHON** untuk menyiapkan dan memperbaiki jaringan **TURUT TERMOHON** untuk proses sinkronisasi telah disampaikan sebanyak **lima kali** sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2011 (atau selama kurang lebih delapan bulan), **namun tidak mendapatkan respon atau balasan sama sekali dari TURUT TERMOHON**, karenanya membuat **PEMOHON** berkesimpulan bahwa **TURUT TERMOHON** tidak beriktikad baik dan telah melakukan wanprestasi terhadap **PERJANJIAN**;

Bahwa seandainya **TURUT TERMOHON** beriktikad baik, *quod non*, dalam rentang waktu delapan bulan tersebut, maka **PEMOHON** sebenarnya telah dapat melanjutkan proses dan pelaksanaan **PERJANJIAN** sampai dengan tahap COD yang karenanya **PEMOHON** kemudian akan mendapatkan keuntungan melalui penjualan energi listrik kepada **TURUT TERMOHON** sesuai dengan rencana bisnis (*business plan*) yang telah dibuat oleh **PEMOHON** dan juga disetujui oleh pihak Kreditur sebagaimana akan diurai kemudian dalam Permohonan ini;

Bahwa **PEMOHON** dengan iktikad baik telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 **PERJANJIAN** tentang musyawarah terkait dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** dan rencana perubahan badan hukum PLTM Cikotok yang telah dilaksanakan antara **PEMOHON** dengan **TURUT TERMOHON** sejak Juli sampai dengan Oktober 2011 yang pada akhirnya ditengahi oleh Kantor Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bertempat di Kantor Kementerian ESDM pada tanggal 23 November 2011;

Bahwa **PEMOHON** dengan iktikad baik melaksanakan hasil musyawarah yang pada prinsipnya baik **PEMOHON** maupun **TURUT TERMOHON** telah bersepakat untuk mengakhiri **PERJANJIAN** sesuai dengan Pasal 16, **PEMOHON** dan **TURUT TERMOHON** juga sepakat untuk melakukan pembaharuan kontrak PLTM Cikotok dengan menggunakan badan hukum baru yakni PT. MBC, dan terkait dengan perselisihan pencairan dana jaminan pelaksanaan proyek Tahap II sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Majelis BANI;

Bahwa perubahan subjek hukum dalam **PERJANJIAN** dari KSO menjadi Badan Hukum baru PT. MBC. selain dari bentuk kepatuhan subjek hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia juga merupakan suatu kesepakatan yang dihasilkan dari proses musyawarah antara **PEMOHON** dan **TURUT TERMOHON** yang dilaksanakan pada periode bulan April sampai dengan Juli 2011;

Bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari proses musyawarah adalah addendum atau membuat PPA baru PLTM Cikotok dengan subjek badan hukum baru, yang ketika telah disepakati oleh **PEMOHON** dan **TURUT TERMOHON** untuk membuat **PERJANJIAN** PPA baru, **TURUT TERMOHON** kemudian secara sepihak menyatakan kehendaknya untuk mencairkan Dana Jaminan



Pelaksanaan Tahap II milik PEMOHON dan kemudian menyatakan bahwa proses Pembuatan PPA Baru dengan PT. MBC baru dapat dilaksanakan setelah urusan di BANI diselesaikan;

Bahwa sampai permohonan ini diajukan, PEMOHON tidak pernah dinyatakan wanprestasi oleh TERMOHON;

C. KERUGIAN MATERIL PEMOHON

1. Bahwa akibat dari perbuatan **TURUT TERMOHON** yang gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), **PEMOHON** telah mengalami kerugian baik moril maupun materil;

Bahwa kerugian materil **PEMOHON** dialami sejak terbukti telah beroperasi dan dilaksanakannya *internal test* terhadap mesin Rekondisi **PEMOHON** Kapasitas 2 x 500 kW pada hari Rabu s/d Kamis tanggal 16-17 Februari 2011 yang disaksikan oleh **PEMOHON, TURUT TERMOHON** dan juga pihak Bank BRI Kanwil Jakarta 2 selaku Kreditur dalam Proyek ini;

Bahwa kerugian materil yang diderita **PEMOHON** terkait dengan telah siapnya mesin rekondisi **PEMOHON** tersebut karena, sejak tanggal 17 Februari 2011 tersebut sampai saat ini, COD atau proses transaksi penjualan listrik milik **PEMOHON** kepada **TURUT TERMOHON** belum dapat dilakukan, padahal berdasarkan **PERJANJIAN** seharusnya **PEMOHON** sudah dapat menikmati pendapatan dari penjualan listrik kepada **TURUT TERMOHON** dengan mesin rekondisi tersebut sejak bulan Maret 2011;

Bahwa **kerugian rata-rata per bulan** yang diderita **PEMOHON** akibat wanprestasi **TERMOHON** serta gagalnya penjualan listrik dari **mesin rekondisi a quo** adalah sebesar **Rp.351.120.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**;

Bahwa **PEMOHON** juga mengalami kerugian materil akibat wanprestasi **TURUT TERMOHON** terkait dengan gagalnya Uji Laik Operasi PLTM Cikotok setelah proses sinkronisasi jaringan milik **PEMOHON** dengan **TURUT TERMOHON** pada **mesin baru** dengan kapasitas 2 x 1.600 kW yang telah sempat berlangsung hanya 2 jam pada tanggal 6 Oktober 2011 dikarenakan rendahnya tegangan jaringan milik **TURUT TERMOHON**;

Bahwa seharusnya Uji Laik Operasi telah dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 sehingga karenanya **PEMOHON** seharusnya pula telah dapat menjual produksi listrik dari mesin baru dengan kapasitas 2 x 1.600 kW kepada **TURUT**



TERMOHON sejak bulan November 2011 (**Commercial Operating Date/COD**);

Bahwa potensi kerugian material yang diderita oleh **PEMOHON** akibat gagalnya Uji Laik Operasi dan penjualan listrik kepada **TURUT TERMOHON** yang diproduksi oleh **mesin baru** dengan kapasitas 2 x 1.600 kV rata-rata per bulan adalah sebesar **Rp.1.246.156.800; (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)**;

Bahwa selain kerugian material yang dialami oleh **PEMOHON** akibat wanprestasinya **TURUT TERMOHON**, **PEMOHON** juga mengalami kerugian karena harus membayar Bunga Bank dan biaya Operation Maintenance di PLTM Cikotok Biaya OM sebesar Rp. 2.640.926.642 dan Biaya Bunga Bank sebesar Rp. 1.311.422.585 sejak Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011 dan terus masih terus berjalan hingga saat ini;

Bahwa selain kerugian materil yang dialami oleh **PEMOHON** akibat waprestasinya **TURUT TERMOHON**, **PEMOHON** juga mengalami kerugian immaterial berupa potensi pendapatan **PEMOHON** yang telah disepakati oleh **PEMOHON** dan **TURUT TERMOHON** untuk jangka waktu selama 20 tahun sebagaimana tertuang di dalam **PERJANJIAN** yakni dengan total sebesar **Rp. 227.932.873.600; (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Rupiah)**;

Bahwa kerugian yang diderita oleh **PEMOHON** terus berjalan dan ditanggung oleh **PEMOHON** selama proses Permohonan/ Gugatan di Pengadilan ini berlangsung sampai dengan putusan majelis Pengadilan terkait dengan permohonan *in casu*. Karenanya **PEMOHON** meminta majelis Hakim untuk menghukum **TURUT TERMOHON** menanggung dan membayar kerugian materil **PEMOHON** setiap bulannya dengan hitungan rata-rata-rata perbulan a quo sampai dengan putusan Permohonan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dan dilaksanakan oleh **TURUT TERMOHON**;

Bahwa **rata-rata potensi pendapatan PEMOHON** dari total empat mesin di PLTM Cikotok dengan total kapasitas 4,2 MW per bulan adalah sebesar **Rp.1.635.580.800; (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)**;

D. IKTIKAD BAIK PEMOHON

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 **PEMOHON** dengan iktikad baik telah memenuhi kewajiban **PEMOHON** untuk membangun Saluran Udara Tegangan Menengah



(SUTM) 20 kV dari *Power House* ke Cikotok sepanjang kurang lebih lima kilo meter (5 km) dan bahkan, **di luar PERJANJIAN**, telah membangun Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan total biaya Rp **1.372.509.925 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** untuk kepentingan publik di wilayah sekitar Kampung/Desa Pasir Gombang agar masyarakatnya dapat menikmati jaringan listrik dengan berlangganan kepada **TURUT TERMOHON**. Bahwa dengan pembangunan tersebut, sejak awal tahun 2010 hingga kini terdapat sekitar kurang lebih 331 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu) Kepala Keluarga/KK di Kampung/Desa Pasir Gombang telah berlangganan membayar dan menggunakan listrik dari **TURUT TERMOHON**;

Bahwa **PEMOHON** beriktikad baik menghibahkan fasilitas SUTM tersebut kepada **TURUT TERMOHON** dan telah menghibahkan SUTR kepada masyarakat Kampung/Desa Pasir Gombang sejak dipasangkan di rumah-rumah warga tersebut. Akan tetapi **TURUT TERMOHON** menolak untuk menerima hibah fasilitas tersebut meski telah menerima manfaatnya



secara nyata dengan alasan tidak dapat membiayai perawatan (*maintenance*) jaringan tersebut yang berakibat pada pembebanan biaya perawatan jaringan tersebut kepada **PEMOHON** hingga saat ini;

Bahwa seharusnya berdasarkan **PERJANJIAN**, **PEMOHON** berhak atas biaya pakai berupa sewa jaringan dari SUTM yang digunakan **TURUT TERMOHON** untuk menyalurkan tenaga listrik ke masyarakat Kampung/Desa Pasir Gombang. **Akan tetapi karena iktikad baik dari PEMOHON, TURUT TERMOHON dibebaskan dari biaya sewa penggunaan jaringan tersebut;**

Bahwa **PEMOHON** juga dengan iktikad baik untuk membantu dan mempercepat pelaksanaan **PERJANJIAN** telah membantu pembiayaan **TURUT TERMOHON** untuk mengangkut AVR milik **TURUT TERMOHON**. Semula pengangkutan tersebut direncanakan dari Cibaliung Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, namun ternyata realisasinya diambil dari Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang berarti lebih jauh dari rencana awalnya dan karenanya lebih mahal dari estimasi pembiayaan semula dikarenakan **TURUT TERMOHON** mengaku tidak memiliki biaya untuk pengangkutan barang tersebut;

Bahwa **PEMOHON** dengan iktikad baik telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang dituangkan di dalam **Perjanjian tertulis** untuk memberikan kontribusi ke dalam APBD Kabupaten Lebak secara resmi dan rutin dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) per tahun untuk jangka waktu selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sebagai bentuk komitmen dan iktikad baik **PEMOHON** untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak;

Bahwa selain itu, **PEMOHON** juga telah beriktikad baik memberikan sumbangan-sumbangan kepada warga sekitar Cikotok berupa pembangunan masjid dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Bahkan **PEMOHON** telah berkomitmen untuk menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp. 240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) per tahun jika PLTM Cikotok sudah berhasil melaksanakan penjualannya (COD) atau beroperasi;

Bahwa **PEMOHON** juga bermaksud mengembalikan dana yang diperoleh dari *Clean Development Mechanism* (CDM) berdasarkan Protokol Kyoto yang diperoleh **PEMOHON** kepada masyarakat sekitar daerah aliran sungai Cimdur karena berhasil mengurangi emisi karbon;

Bahwa terlepas dari persoalan **PERJANJIAN** antara **PEMOHON** dengan **TURUT TERMOHON** terkait dengan Proyek PLTM Cikotok, PT. BBB sebagai salah satu pihak **PEMOHON** sedang membangun proyek PLTM Karang Ropong. Namun karena adanya persoalan terkait **PERJANJIAN** di PLTM Cikotok, **TURUT TERMOHON** membawa-bawa persoalan dan sentimen psikologis PLTM Cikotok ke persoalan PLTM Karang Ropong yang berakibat pada tertundanya proses penandatanganan Perjanjian PPA PLTM Karang Ropong sejak



awal tahun 2011 lalu hingga saat ini, padahal seluruh persyaratan telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan hukum di atas, terlihat secara nyata bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang memiliki iktikad baik dalam pemenuhan pelaksanaan **PERJANJIAN** serta telah dan akan mengalami kerugian akibat dari tindakan wanprestasi **TURUT TERMOHON**;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas adalah sah dan berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa **TURUT TERMOHON** telah wanprestasi terhadap **PERJANJIAN** dan karenanya berdasar pula untuk Menghukum **TURUT TERMOHON** untuk membayarkan ganti rugi kepada **PEMOHON** sebagaimana telah dijelaskan di atas;

IV. Petitum

Berdasarkan pada fakta dan alasan yuridis tersebut di atas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan mengikat Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor: 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 08 Februari 2013;

Menyatakan Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor: 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 08 Februari 2013 batal demi hukum;

3. Menyatakan sengketa antara **PEMOHON** dan **TURUT TERMOHON** tidak dapat diselesaikan secara arbitrase di BANI;
4. Menyatakan **TURUT TERMOHON** wanprestasi;
5. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (power Purchase Agreement = PPA) antara PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten dengan Kerjasama Operasi PT.Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 Kw, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, bertanggal 21 Juli 2008 berikut Addendum – addendumnya batal secara hukum ;



- Menghukum **TURUT TERMOHON** untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh **PEMOHON** akibat wanprestasi **TURUT TERMOHON** sebesar **Rp.9.177.014.827;** (**Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh juta Empat Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah**) ditambah dengan **Rp.1.635.580.800;** (**Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah**) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2012 ;

Menghukum **TURUT TERMOHON** untuk membayar potensi pendapatan **PEMOHON** untuk jangka waktu selama 20 tahun sebagaimana tertuang di dalam **PERJANJIAN** yakni dengan total sebesar **Rp. 227.932.873.600;** (**Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Rupiah**);

- Menghukum **TERMOHON** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap kuasanya ANDI SYAFRANI, SH,MCCL., GIOFEDI, SH.MH, RIVALDI, SH. H. IRFAN ZIDNY, SH,S.Ag,Msi dan YUPEN HADI, SH Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum dari GIA & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2013, sedangkan untuk kepentingan Termohon hadir di persidangan kuasanya Saleh Balfast, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2013, sedangkan untuk kepentingan Turut Tergugat hadir dipersidangan Kuasanya Adhanto, SH dan Bintang Yessi Dara, SH berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Mei 2013 ;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak melalui proses mediasi sebagaimana Penetapan Ketua majelis No. 157/Pdt/G/2008/PN.BDG tertanggal 30 April 2013 yang menunjuk **MULA PANGARIBUAN, SH** sebagai mediator akan tetapi perdamaian tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 7 Mei 2013 oleh karena itu maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang telah mengalami perubahan atau penambahan surat permohonannya sebagaimana terurai diatas , dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut , **Termohon** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tanggal 28 Mei 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PREMATUR

1. Setelah meneliti dengan seksama Permohonan pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti melawan:

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
selaku..... Termohon

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Cq.

PT. PERUSAHAAN LISTIK NEGARA (PERSERO)
DISTRIBUSI

JAWA BARAT BANTEN (“PT PLN DJBB”) ,
selakuTurut Termohon

berturut-turut selaku Termohon dan Turut Termohon dalam perkara *a quo*, dimana pada intinya alasan-alasan yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013



adalah karena Pemohon mendalilkan adanya dugaan tipu muslihat yang dilakukan kuasa hukum PT PLN DJBB dalam pemeriksaan perkara arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 sehingga terhadap putusan arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 ini dapat dimintakan pembatalannya di muka Pengadilan Negeri Bandung (vide halaman 3 sampai dengan 4 Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*).

2. Adapun terkait alasan yang dipakai Pemohon sebagai upaya untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 sebagaimana poin 1 di atas, yakni adanya tipu muslihat di dalam pemeriksaan perkara No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013, maka melalui Jawaban ini Turut Termohon mengingatkan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UUAPS”) beserta Penjelasan nya telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 70

“*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan **Permohonan Pembatalan** apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. **putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa**”.*

Penjelasan Pasal 70

*Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. **ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN YANG DISEBUT DALAM PASAL INI HARUS DIBUKTIKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN.** Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya pembatalan suatu putusan arbitrase dimungkinkan untuk ditempuh para pihak apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, **tipu-muslihat**, atau menyembunyian fakta/ dokumen **yang kesemuanya harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**

3. Pada faktanya, Pemohon dengan terburu-buru justru memaksakan diri menempuh upaya pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 tanpa terlebih dahulu melalui proses pembuktian berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas adanya dugaan unsur tipu-muslihat di dalam putusan tersebut.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata upaya pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 yang ditempuh oleh Pemohon hanyalah upaya mengada-ada Pemohon untuk mencari-cari alasan guna menunda pelaksanaan eksekusi putusan tersebut sehingga tindakan Pemohon dalam mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara a quo jelas-jelas **PREMATUR DAN KELIRU.**

Dalil Turut Termohon yang disampaikan di atas tidak mengada-ada, karena hal ini sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008, No. 855 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR. H. Muchsin, SH, masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;



*Bahwa **Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya ; tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak)** vide bukti Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999”*

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009, No. 729 K/PDT.SUS/2008**, yang dengan susunan Majelis **H. Abdul Kadir Mappong, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dirwoto, H., S.H.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

*Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima**”*

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010, No. 109 K/PDT.SUS/2010**, yang dengan susunan Majelis **DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS** dan **DR. H. Muchsin, SH.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2010**, No. 126PK/Pdt .Sus /2010, yang dengan susunan Majelis **Prof . Dr . Muchsin , SH**, sebagai Ketua Majelis, **Prof .Rehngena Purba, SH. ,MS.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkan putusan Judex Facti dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan pasal 70 Undang- Undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitative secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum, dimana Permohon Peninjauan Kembali sebagai pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase (yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan)

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011**, No.641 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), No. 345/IV/ ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana didalam Penjelasannya dengan tegas



disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2012, No. 231 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :**

*Bahwa berdasarkan **penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan**; Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil yang digunakan Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 443/I/ARB-BANI/2012 menyebabkan **PERMOHONAN DALAM PERKARA A QUO MENJADI PREMATUR DAN OLEH KARENYA PATUTLAH KIRANYA TERMOHON MEMOHON MAJELIS HAKIM PENGADILAN BANDUNG YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN BAHWA PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. PERMOHONAN KABUR

5. Bahwa selain dugaan tipu muslihat di dalam pemeriksaan perkara No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013, ternyata Pemohon juga menggunakan alasan-alasan lain sebagai “pembenaran” untuk membatalkan putusan arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8



Februari 2013 padahal nyata-nyata alasan tersebut bukan merupakan alasan yang sah untuk dapat membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UUAPS, yakni:

- a. Termohon tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan fakta dalam persidangan (vide Poin 6 B angka 2 huruf a halaman 13 hingga 16 Permohonan);
- b. Putusan Termohon tidak dapat dieksekusi (vide Poin 6 B angka 2 huruf b halaman 16 hingga 17 Permohonan).

6. Terkait alasan-alasan yang dipakai Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase No.: 443/I/ARB-BANI/2012 sebagaimana poin 5 di atas, tampak jelas bahwa **Pemohon tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti mengenai persyaratan pembatalan suatu putusan arbitrase** sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 UUAPS yang secara tersirat menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum **TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF**. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAPS.

7. Dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwasanya Pemohon dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAPS ini sehingga Permohonan dalam perkara a quo **NYATA-NYATA MENJADI KABUR DAN NGAWUR**.



Alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan Turut Termohon di atas diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH.; Dirwoto, H., SH.; Mieke Komar, Prof., DR., SH., MCL, yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa *Judex Facti* yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut **TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF** sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan , setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau
- c. **putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008 di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

“Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase **hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase”**.

Serta Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:



“Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Pasal 70) **telah menentukan secara limitatif**, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...”*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil yang digunakan Pemohon yang menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAPS menyebabkan **PERMOHONAN MENJADI KABUR DAN OLEH KARENYA PATUTLAH KIRANYA TERMOHON MEMOHON MAJELIS HAKIM PENGADILAN BANDUNG YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN BAHWA PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh uraian yang Termohon sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini dan mohon dianggap telah dikemukakan pula pada bagian Pokok Perkara ini.
2. Terkait hal tersebut di atas, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya, kecuali mengenai dalil-dalil Pemohon yang oleh Termohon akui secara tegas akan kebenarannya.



3. Setelah meneliti dengan seksama Permohonan pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dimana Pemohon mendalilkan terdapat dugaan tipu muslihat yang dilakukan kuasa hukum PT PLN DJBB dalam pemeriksaan perkara arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 atas suatu sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon mengenai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) antara Pemohon dan Turut Termohon untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provisi Banten tertanggal 21 Juli 2008 berikut addendum-addendumnya ("**PPA**").

**MENGENAI ALASAN-ALASAN YANG DIGUNAKAN PEMOHON
UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN PUTUSAN ARBITRASE NO.:
443/I/ARB-BANI/2012**

4. Sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam bagian Eksepsi mengenai Permohonan Prematur dalam Jawaban ini, bahwa ***Pasal 70 UUAPS beserta penjelasannya*** pembatalan suatu putusan arbitrase dimungkinkan untuk ditempuh oleh para pihak apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, **tipu-muslihat**, atau penyembunyian fakta/dokumen **yang kesemuanya harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**

Terkait hal tersebut, Termohon sedikit bingung dengan tindakan Pemohon yang bersikukuh mengajukan pembatalan atas Putusan Arbitrase No.: 443/I/ARB-BANI/2012 dengan alasan adanya dugaan tipu muslihat yang dilakukan kuasa hukum PT PLN DJBB dalam pemeriksaan perkara arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 tanpa adanya suatu putusan pengadilan yang



berkekuatan hukum tetap yang membuktikan dalilnya tersebut karena:

- (i) secara formalitas, Pemohon sebenarnya mengetahui prosedur dan tata cara pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UUAPS yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun di sisi lain Pemohon mengingkari aturan tersebut dengan “memaksakan” pengajuan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 dalam perkara *a quo*;
- (ii) *Quad non*, apabila Pemohon merasa memang terdapat dugaan tipu muslihat yang dilakukan kuasa hukum PT PLN DJBB di dalam pemeriksaan perkara arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012, mengapa Pemohon tidak melakukan upaya hukum semenjak ditemukannya dugaan tipu muslihat tersebut? Yakni dalam sidang pertama atas pemeriksaan perkara arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012?

Selain dan selebihnya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Poin 4 halaman 4 Permohonan yang menyatakan “...*Pasal 70 UUAPS tersebut tidak dapat diterapkan secara formil untuk menilai apakah secara materil setiap permohonan pembatalan telah memenuhi unsur di dalam UUAPS dan karenanya secara hukum patut ditolak hanya karena persoalan ketidak realistisan penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum*” karena pendapat Pemohon tersebut nyata-nyata telah melecehkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung yang telah diberikan dalam berbagai putusan sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008**, No. 855 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis **DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS** dan **DR. H. Muchsin, SH**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;



Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya ; tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999”

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009, No. 729 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dirwoto, H., S.H., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :**

Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010, No. 109 K/PDT.SUS/2010, yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR. H. Muchsin, SH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak



pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2010**, No. 126PK/Pdt .Sus /2010, yang dengan susunan Majelis **Prof . Dr . Muchsin , SH**, sebagai Ketua Majelis, **Prof .Rehngena Purba, SH. ,MS.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkan putusan Judex Facti dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan pasal 70 Undang- Undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitative secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum, dimana Permohon Peninjauan Kembali sebagai pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase (yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan)

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011**, No.641 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL**, sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, masing-masing sebagai anggota Majelis; **kaidah hukumnya** menyatakan :

Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), No. 345/IV/ ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana didalam Penjelasan nya dengan tegas



disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan.

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2012, No. 231 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :**

*Bahwa berdasarkan **penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan**; Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti*

Berdasarkan uraian di atas, secara jelas dapat diketahui bahwa tindakan Pemohon yang bersikukuh mengajukan pembatalan atas Putusan Arbitrase No.: 443/I/ARB-BANI/2012 dengan alasan adanya dugaan tipu muslihat yang dilakukan kuasa hukum PT PLN DJBB dalam pemeriksaan perkara dalam perkara arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 tanpa adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan hal yang mengada-ada, sehingga patutlah kiranya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung untuk menolak dalil yang diajukan Pemohon tersebut.

MENGENAI TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN KUASA HUKUM PT PLN DJBB DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DALAM PERKARA ARBITRASE BANI NO.: 443/I/ARB-BANI/2012

5. Sebelumnya telah Termohon uraikan bahwa setelah meneliti dengan seksama permohonan dalam perkara *a quo*, maka yang menjadi inti dari alasan pembatalan putusan arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 dalam perkara *a quo* adalah karena Pemohon mendalilkan adanya dugaan tipu muslihat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kuasa hukum PT PLN DJBB dalam pemeriksaan perkara dalam perkara arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 dimana dugaan tipu muslihat tersebut dititikberatkan pada legal standing Kuasa Hukum PT PLN DJBB (Turut Termohon) dalam perkara arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 yang mewakili kepentingan General Manager PT PLN DJBB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011.Sku/432/DJBB/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 001.Sku/432/HK/2012 tanggal 29 Maret 2013.

Dalam hal ini pada intinya Pemohon menyatakan bahwa "General Manager yang mewakili PT PLN untuk wilayah Distribusi Jawa Barat Banten (DJBB) tidak sah dan tidak dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama PT PLN (Persero) sebagai badan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan karena hanya Direksi lah atau Penerima Kuasa yang mendapatkan kuasa dari Direksi PT PLN (Persero) yang berwenang untuk maksud tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 tentang BUMN" (vide Poin 6.A.2 halaman 7 Permohonan).

Bahwa Termohon menolak dengan tegas pandangan sempit yang disampaikan Pemohon tersebut karena jelas tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Dalam hal ini, praktik peradilan Indonesia mengizinkan **cabang atau perwakilan sebagai pihak, baik sebagai penggugat atau tergugat dimana yang bertindak mewakilinya di depan pengadilan adalah kepala cabang atau kepala perwakilan dari perusahaan tersebut**. Penerapan demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3562 K/Pdt/1984 yang kaidah hukumnya menyatakan:

- *pimpinan Cabang BNI Tebing Tinggi menurut hukum merupakan kuasa atau wakil, dapat bertindak ke dalam dan keluar mewakili kepentingan BNI di daerahnya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu ternyata dari perjanjian kredit dan surat pernyataan kredit macet kepada PUPN, hanya dilakukan Pimpinan Cabang BNI Tebing Tinggi tanpa memerlukan perintah dan kuasa Direksi BNI Pusat Jakarta;

- oleh karena itu, **cabang BNI dapat digugat sebagai pihak di depan pengadilan dan untuk itu Pimpinan Cabang bertindak mewakilinya.**

Pendirian yang sama dijumpai pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 558 K/Pdt/1984 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

- **cabang perseroan dapat bertindak di depan pengadilan untuk dan atas nama perseroan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari direksi perseroan;**
- dengan dibenarkan oleh yurisprudensi menggugat cabang perseroan di tempat cabang berada, dengan sendirinya pimpinan cabang sah mewakili perseroan yang bersangkutan, tanpa surat kuasa khusus dari direksi kantor pusat;

konsekuensi logis dari kewenangan itu, pimpinan cabang dapat menunjuk seseorang kuasa untuk dan atas nama cabang perseroan yang dipimpinya.

Berdasarkan kedua pendapat Mahkamah Agung di atas, **kepala cabang atau kepala perwakilan perseroan mempunyai legal standing atau legal persona standi in judicio** untuk mewakili cabang atau perwakilan perseroan untuk dan atas nama perseroan seperti halnya Kuasa Hukum PT PLN DJBB yang mewakili PT PLN untuk wilayah distribusi Jawa Barat Banten (DJBB). Bahkan, kepala cabang atau kepala perwakilan PT dalam kedudukan dan kapasitas mereka sebagai kuasa menurut undang-undang tidak memerlukan surat kuasa dari Direksi Perseroan.

Dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "General Manager yang mewakili PT PLN untuk wilayah Distribusi Jawa Barat Banten (DJBB) tidak sah dan tidak dapat bertindak



mewakili untuk dan atas nama PT PLN (Persero) sebagai badan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan karena hanya Direksi lah atau Penerima Kuasa yang mendapatkan kuasa dari Direksi PT PLN (Persero) yang berwenang untuk maksud tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 tentang BUMN” adalah dalil yang berpandangan sempit dan tidak layak untuk dipertimbangkan (vide Poin 6 A angka 1 hingga 18 halaman 7 hingga 12 Permohonan).

Terkait hal tersebut, mengingat dalil-dalil Pemohon di atas tidak layak untuk dipertimbangkan, maka demi hukum tidak ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon di dalam perkara arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 dan dalam hal ini Majelis Arbitrase dalam perkara arbitrase BANI No.: 443/I/ARB-BANI/2012 tersebut telah memberikan pertimbangan yang benar dan cukup dalam putusannya sehingga patutlah kiranya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung untuk menolak dalil yang diajukan Pemohon tersebut.

**MENGENAI ALASAN-ALASAN YANG DIGUNAKAN PEMOHON
UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN PUTUSAN ARBITRASE NO.:
443/I/ARB-BANI/2012 DI LUAR PASAL 70 UUAPS**

6. Sebagaimana yang Termohon uraikan dalam Eksepsi mengenai Permohonan Kabur pada Jawaban perkara *a quo*, selain dugaan tipu muslihat di dalam pemeriksaan perkara arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013, ternyata Pemohon juga menggunakan alasan-alasan lain sebagai “pembenaran” untuk membatalkan putusan arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 padahal nyata-nyata alasan tersebut bukan merupakan alasan yang sah untuk dapat membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UUAPS, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan fakta dalam persidangan (vide Poin 6 B angka 2 huruf a halaman 13 hingga 16 Permohonan);
- b. Putusan Termohon tidak dapat dieksekusi (vide Poin 6 B angka 2 huruf b halaman 16 hingga 17 Permohonan).

Terkait alasan-alasan yang dipakai Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase No.: 443/I/ARB-BANI/2012 di atas, tampak jelas bahwa **Pemohon tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti mengenai persyaratan pembatalan suatu putusan arbitrase** sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 UUAPS yang secara tersirat menyatakan bahwasanya alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum **TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF**. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAPS. Parahnya lagi, atas kedua alasan tersebut di atas, Pemohon mendalilkan bahwa sengketa antara PEMOHON dan TURUT TERMohon tidak dapat diselesaikan secara arbitrase di BANI (vide angka 2 halaman 13 Permohonan).

Dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwasanya Pemohon dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAPS, sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* **NYATA-NYATA ADALAH NGAWUR**.

Alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan Turut Termohon di atas **diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009** dengan susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH.; Dirwoto, H., SH.; Mieke Komar, Prof., DR., SH., MCL, yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa *Judex Facti* yang membatalkan putusan BANI a quo **tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum** sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut **TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF** sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan , setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/ di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

“Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase **hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase**”.

Serta Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :



1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Pasal 70) **telah menentukan secara limitatif**, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...”

Berdasarkan uraian di atas, secara jelas dapat diketahui bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAPS yaitu:

- a. Termohon tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan fakta dalam persidangan;
- b. Putusan Termohon tidak dapat dieksekusi.

merupakan hal yang mengada-ada, sehingga patutlah kiranya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung untuk menolak dalil yang diajukan Pemohon tersebut.

MENGENAI TUDUHAN PEMOHON DIMANA TERMOHON TIDAK CERMAT DAN TELITI DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI PEMOHON DAN FAKTA DALAM PERSIDANGAN

7. Bahwa yang menjadi inti dari tuduhan Pemohon dimana “Termohon tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan fakta dalam persidangan” sebagai salah satu alasan pembatalan putusan arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tertanggal 8 Februari 2013 di luar ketentuan Pasal 70 UUAPS adalah Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak pernah dinyatakan lalai atau wanprestasi terkait dengan PPA. Sebaliknya, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, Turut Termohon secara nyata telah lalai dalam memenuhi prestasinya terkait dengan penyediaan kapasitas tegangan 20 kV sesuai PPA atau setidaknya minimal sebesar 18kV sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik
Jawa-Madura-Bali.

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas sangat menyesatkan karena terkait hal tersebut di atas, setelah memeriksa bukti-bukti serta keterangan saksi dan ahli yang di hadirkan dalam pemeriksaan perkara No. 443/I/ARB-BANI/2012, Majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan pertimbangannya yang benar dan cukup dimana kedua belah pihak, baik **Pemohon dan turut Termohon telah dinyatakan lalai** dalam memenuhi prestasinya terkait PPA, sebagai berikut:

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, maka kegagalan pelaksanaan sinkronisasi dalam rangka komisioning pada awal bulan Oktober 2011 merupakan kelalaian kedua belah pihak dan karenanya Pemohon dan Termohon bertanggung jawab bersama atas belum tercapainya COD dan dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan Pemohon berkaitan dengan keterlambatan COD tidak dapat dikabulkan. (vide Poin 16 halaman 61 Putusan Arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012)

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya telah jelas bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon dimana Pemohon tidak pernah dinyatakan lalai atau wanprestasi terkait dengan PPA merupakan hal yang mengada-ada dan karenanya patutlah untuk ditolak.

b. Terdapat kesepakatan bersama baik lisan maupun tertulis yang telah dicapai Pemohon dan Termohon yang telah menghasilkan 1) Pengakhiran Perjanjian; 2) dibuatnya Perjanjian baru; dan 3) Uang Jaminan yang akan dilanjutkandan dimasukkan ke dalam Perjanjian baru sehingga persengketaan antara Pemohon dan Turut Termohon sudah dan dapat diselesaikan terkait dengan persoalan Badan Hukum dan Penerapan Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2009.

Tanggapan Termohon:



Bahwa dalil Pemohon di atas lagi-lagi telah diberikan pertimbangannya oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 443/I/ARB-BANI/2012 dan telah tertuang dalam Poin 5 hingga 10 halaman 57 hingga 59 putusan perkara tersebut yang menyatakan:

5. **Menimbang bahwa bentuk Pemohon yang merupakan Kerjasama Operasional antara dua badan hukum mengakibatkan Pemohon tidak dapat memperoleh ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang dapat digunakan sebagai syarat pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industry pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ("Permen") Keuangan No. 154/PMK-011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang telah diubah dengan Permen Keuangan No. 128/PMK-011/2009 dan Permen Keuangan No. 24/PMK-011/2009 tebtg Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan (bukti P-34)**
6. Menimbang bahwa atas dasar tersebut, Pemohon menginginkan pengalihan hak dan kewajiban Pemohon dalam PPA kepada PT Minerina Cipta Guna dengan cara mengakhiri PPA antara Termohon (in cassu Turut Termohon dalam perkara a quo) dengan Pemohon yang diikuti dengan pembuatan PPA baru antara Termohon dengan PT Minerina Cipta Guna melalui penunjukkan langsung dan Pemohon juga memohon agar harga jual beli tenaga listrik disesuaikan dengan Permen ESDM No. 31/2009 (bukti P-42, P-47).
7. Menimbang bahwa Termohon berpendapat dengan pengakhiran PPA sebelum Commercial Operation Date (COD), maka Termohon berhak mencairkan jaminan pelaksanaan Pemohon berjumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan penetapan harga jual tenaga listrik merupakan kewenangan Menteri ESDM.
8. **Menimbang bahwa Termohon setuju untuk melakukan addendum PPA dengan PT Minerina Cipta Guna sebagai pihak berkontrak sepanjang tidak ada perubahan**



harga jual beli tenaga listrik yang telah disepakati dalam PPA mengingat PPA ditandatangani sebelum terbitnya Permen ESDM No. 31/2009 (butir 3 dan 4 Bukti P-55 dan T-8).

9. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) dalam PPA dan tanggapan dari ahli Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL atas pertanyaan Majelis menyatakan bahwa Pemohon dapat mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain dengan persetujuan Termohon tanpa harus mengakhiri PPA a quo dan membuat PPA baru.
10. Menimbang, **bahwa dengan demikian, Pengalihan hak dan kewajiban KSO kepada PT MBC dalam PPA dapat dilakukan dengan cara membuat amandemen PPA a quo yang mengalihkan hak dan kewajiban PT MCG dan PT BBB kepada PT MBC atau perusahaan lain yang ditunjuk Pemohon, dengan syarat dan kondisi yang disepakati para pihak yang berkontrak, dan tidak perlu dengan memutuskan PPA a quo dan kemudian membuat PPA baru.** Untuk itu Majelis memutuskan untuk menolak Permohonan Pemohon yang meminta pengakhiran perjanjian berikut addendum-addendumnya.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya telah jelas bahwa **Majelis Arbitrase Perkara No. 443/II/ARB-BANI/2012 telah memberikan pertimbangan yang benar dan cukup mengenai Permohonan Pemohon yang meminta pengakhiran perjanjian berikut addendum-addendumnya** sehingga dalil Pemohon terkait hal ini patutlah pula untuk ditolak.

- c. Keterangan dan kesimpulan ahli yang dihadirkan Pemohon, yakni Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL tidak dicantumkan secara keseluruhan dalam Putusan, akan tetapi hanya secara parsial.



Tanggapan Termohon:

Tidak benar dan tidak beralasan dalil Pemohon di atas, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv pada intinya telah diatur bahwa:

- Hakim atau Pengadilan Negeri tidak wajib mengikuti pendapat ahli, **jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya;**

Sebaliknya, hakim **dapat** mengikuti pendapat ahli apabila tidak bertentangan dengan keyakinan.

Dari acuan di atas, maka secara jelas dapat diketahui bahwa undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak pendapat ahli:

- Kalau hakim mengikuti, dia akan mengambil alih pendapatnya ahli tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan;

Sebaliknya, apabila tidak mengikuti, pendapat itu disingkirkan dan dianggap tidak ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara jelas dapat diketahui bahwa **tidak ada satupun aturan yang mengharuskan bahwa keterangan ahli yang dihadirkan oleh salah satu pihak yang berperkara wajib untuk dicantumkan secara keseluruhan dalam putusan**, sehingga jelas pula bahwa dalil Pemohon tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya dalil mengada-ada serta patut untuk ditolak.

d. Majelis arbitrase Perkara No. 443/I/ARB-BANI/2012 tidak melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi PLTM Cikotok

Tanggapan Termohon:

(i) Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUAPS telah dinyatakan bahwasanya "arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan



pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Dengan demikian, oleh karena sifatnya yang bersumber dari sebuah perjanjian arbitrase, maka mekanisme penyelesaian sengketa atas suatu perselisihan diserahkan sepenuhnya kepada peraturan yang mengatur mengenai arbitrase, dalam hal ini adalah UUAPS dan Peraturan Prosedural BANI selaku prosedur arbitrase yang dipilih oleh Terbanding dan Turut Terbanding.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan kedua Peraturan tersebut, pada prinsipnya ketetapan untuk diadakannya suatu pemeriksaan setempat demi hukum merupakan “hak dan wewenang” para arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak yang dijamin oleh UUAPS dan Peraturan Prosedural BANI, apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan pemeriksaan setempat yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara arbitrase. Hal ini dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 37 ayat (4) UUAPS serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan Prosedural BANI sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (4) UUAPS

*Arbiter atau majelis arbitrase **dapat** mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.*

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Prosedural BANI

*Majelis, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, **berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu**, dimana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak. Apabila dipandang perlu, Majelis dapat membuat ikhtisar masalah-masalah yang akan diputus (terms of reference) yang ditandatangani Majelis dan para pihak. Setidak-tidaknya Sekretaris Majelis harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis, menjadi dokumen pemeriksaan dan bahan bagi Majelis dalam proses pemeriksaan selanjutnya.*



Bahwa, oleh karena sifatnya yang merupakan “hak dan wewenang”, maka para arbiter di dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak dapat “dipaksa” untuk mengabulkan setiap permohonan pemeriksaan setempat yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Jadi, apabila Majelis Arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara “menolak” permohonan pemeriksaan setempat, maka penolakan tersebut demi hukum mengikat para pihak yang berperkara.

Selain dan selebihnya, “hak dan wewenang” untuk mengabulkan atau menolak permohonan pemeriksaan setempat secara tersirat dapat ditemui pada Pasal 153 HIR, yaitu:

jika dipandang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris daripada dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan ditempat itu, yang dapat menjadi keterangan hakim

(ii) Bahwa, ketiga Majelis Arbitrase dalam perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 yaitu **Bapak M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb.**, sebagai Ketua Majelis, **Bapak Dr. Ir. Madjedi Hasan, MPE., MH., FCBArb.**, dan **Bapak Prof. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb.**, sebagai Anggota adalah para pakar hukum di bidangnya masing-masing yang tidak perlu disangsikan lagi kredibilitas dan kemampuannya untuk membaca dan memetakan permasalahan dan mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersaji di persidangan, termasuk keputusan dalam menggunakan “hak dan wewenangnya” terhadap pemeriksaan setempat dalam perkara 443/I/ARB-BANI/2012.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara jelas dapat diketahui dalil Pemohon mengenai tidak dilakukannya pemeriksaan setempat dalam perkara 443/I/ARB-BANI/2012 sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase BANI No. 443/I/



ARB-BANI/2012 tidak lain dan tidak bukan hanya dalil mengada-ada serta patut untuk ditolak.

Selain dan selebihnya, merujuk pada uraian di atas, tampak jelas bahwa tuduhan Pemohon dimana “Termohon tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan fakta dalam persidangan” pada prinsipnya adalah hal-hal yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012. Terkait hal tersebut, adalah sangat tidak relevan apabila Pemohon “memaksa” Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memeriksa alasan atau pertimbangan yang diberikan Majelis Arbitrase karena demi hukum hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) UUAPS yang mengatur:

Pasal 62 ayat (4)

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya sangat jelas bahwa dengan “memaksa” Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memeriksa alasan atau pertimbangan yang diberikan Majelis Arbitrase No. 443/I/ARB-BANI/2012, Pemohon secara nyata terlihat TIDAK MEMAHAMI tertib hukum beracara sebagaimana diamanatkan oleh UUAPS sehingga patutlah Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Mungkin dalam hal ini Pemohon perlu membuka ulang dan memahami ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UUAPS.

MENGENAI DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PUTUSAN TERMOHON TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI

8. Bahwa selain alasan “Termohon tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan fakta dalam persidangan”, Pemohon juga menggunakan alasan “Putusan BANI 443/I/ARB-BANI/2012 tidak dapat dieksekusi” sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membatalkan Putusan BANI 443/I/ARB-BANI/2012 tersebut, dengan dalil bahwa tidak ada putusan condemnatoir yang memperkuat pertimbangan Putusan BANI 443/I/ARB-BANI/2012 pada halaman 58 Poin 10 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengalihan hak dan kewajiban KSO kepada PT MBC dalam PPA dapat dilakukan dengan cara membuat amandemen PPA a quo yang mengalihkan hak dan kewajiban PT MCG dan PT BBB kepada PT MBC atau perusahaan lain yang ditunjuk Pemohon, dengan syarat dan kondisi yang disepakati para pihak yang berkontrak, dan tidak perlu dengan memutuskan PPA a quo dan kemudian membuat PPA baru

Tanggapan Termohon:

Bahwa tidak ada yang salah dengan pertimbangan Majelis Arbitrase perkara No. 443/I/ARB-BANI/2012 di atas, pertimbangan tersebut diberikan Majelis Arbitrase karena sependapat dengan pernyataan yang diberikan oleh ahli Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL dalam proses pemeriksaan perkara No. 443/I/ARB-BANI/2012 dimana Pemohon dapat mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain dengan persetujuan Termohon tanpa harus mengakhiri PPA a quo dan membuat PPA baru.

Terkait hal tersebut di atas, tampak jelas bahwa Pemohon berupaya untuk **menyesatkan** Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo meneliti inti pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagaimana tertuang dalam Poin 5 hingga 10 halaman 57 hingga 59 dapat diketahui bahwa **pertimbangan tersebut tidak berdiri sendiri** melainkan terkait dengan pertimbangan Majelis Arbitrase atas keinginan Pemohon untuk mengalihkan hak dan kewajiban Pemohon dalam PPA kepada PT Minerina Cipta Guna dengan cara mengakhiri PPA antara Termohon (in cassu Turut



Termohon dalam perkara a quo) dengan Pemohon yang diikuti dengan pembuatan PPA baru.

Dalam hal ini Majelis Arbitrase perkara No. 443/I/ARB-BANI/2012 telah memberikan putusannya mengenai hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Poin 4 amar putusannya yang menyatakan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) antara Pemohon dan Termohon (in cassu Turut Termohon dalam perkara a quo) untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Minihidro Total Kapasitas Terpasang 4.200kW, Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provisi Banten tertanggal 21 Juli 2008 berakhir karena hukum dan menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) antara Pemohon dan Termohon (in cassu Turut Termohon dalam perkara a quo) untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Minihidro Total Kapasitas Terpasang 4.200kW, Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provisi Banten tertanggal 21 Juli 2008 berikut 3 (tiga) addendumnya tetap berlaku dan mengikat Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara jelas dapat diketahui bahwa dalil Pemohon yang menyatakan putusan arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tidak dapat dieksekusi sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 tidak lain dan tidak bukan hanya dalil mengada-ada serta patut untuk ditolak.

MENGENAI PERMINTAAN PEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK MENGADILI SENDIRI TERKAIT POKOK PERKARA MENGENAI PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA PEMOHON DENGAN TURUT TERMOHON



9. Bahwa selain permohonan untuk membatalkan Putusan arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 di atas, ternyata Pemohon juga meminta Majelis Hakim *a quo* untuk memutus dengan mengadili sendiri pokok perkara pembatalan perjanjian antara Pemohon dengan Turut Termohon yakni 1) Perjanjian tidak dapat dilanjutkan karena persoalan status badan hukum Pemohon; 2) Mengenai Turut Termohon wanprestasi; 3) Kerugian Materiil Pemohon; 4) Itikad Baik Pemohon dimana hal ini nyata-nyata telah diperiksa dan diadili pada pemeriksaan perkara arbitrase No. 443/I/ARB-BANI/2012 di atas dahulu dimana Majelis Arbitrase BANI dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 443/I/ARB-BANI/2012 telah memberikan pertimbangannya yang benar dan cukup mengenai hal tersebut.

Tanggapan Termohon:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas permintaan Pemohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memutus dengan mengadili sendiri terkait pokok perkara pembatalan perjanjian antara Pemohon dengan Turut Termohon terkait tersebut karena:

- (i) Mengingat bahwa apa-apa yang diminta Pemohon untuk diadili sendiri dalam Permohonannya nyata-nyata merupakan **SENGKETA YANG SAMA** antara Pemohon dengan Turut Termohon atas pelaksanaan PPA dimana di dalamnya para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui forum arbitrase di BANI yang kemudian diperiksa dan diadili dalam perkara arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012, maka demi hukum tindakan Pemohon tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengerti tertib hukum beracara sebagaimana diamanatkan oleh UUAPS karena amat sangat pertentangan dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 4 ayat (1) UUAPS, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.



Pasal 4 ayat (1)

*Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka **arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak** jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka demi hukum Pengadilan Negeri Bandung demi hukum harus menolak permintaan Pemohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memutuskan dengan mengadili sendiri terkait pokok perkara pembatalan perjanjian antara Pemohon dengan Turut Termohon karena di dalam Perjanjian tersebut para pihak telah memilih penyelesaian melalui forum arbitrase di BANI dimana hal ini telah diputus dalam Putusan Arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 sehingga patutlah untuk ditolak.

(ii) adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa apa-apa yang diminta Pemohon untuk diadili sendiri dalam perkara *a quo* telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase BANI dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 443/I/ARB-BANI/2012, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Mengenai Perjanjian tidak dapat dilanjutkan karena persoalan status badan hukum Pemohon

Telah diperiksa dan diberikan pertimbangan secara cukup dalam poin 5 sampai dengan poin 10, halaman 57 sampai dengan halaman 59 Putusan arbitrase BANI No. 443/I/ARB-BANI/2012 yang menyatakan:

“5. Menimbang bahwa bentuk PEMOHON yang merupakan Kerja Sama Operasi antara dua badan hukum mengakibatkan PEMOHON tidak dapat memperoleh izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Hukum



(IUKU) yang dapat digunakan sebagai syarat pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan menteri (PERMEN) Keuangan Nomor 154/PMK-011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang telah diubah dengan PERMEN Keuangan Nomor 128/PMK-011/2009 dan PERMEN Keuangan Nomor 24/PMK-011/2009 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan (Bukti P-34);

- 6. Menimbang bahwa atas dasar tersebut, PEMOHON menginginkan pengalihan hak dan kewajiban PEMOHON dalam PPA kepada PT Minerina Cipta Niaga dengan cara mengakhiri PPA antara TERMOHON dengan PEMOHON yang diikuti dengan pembuatan PPA baru antara TERMOHON dengan PT Minerina Cipta Guna melalui penunjukan langsung dan PEMOHON juga memohon agar harga jual beli tenaga listrik disesuaikan dengan PERMEN ESDM no. 31/2009 (Bukti P-42, P-47);*
- 7. Menimbang bahwa TERMOHON berpendapat dengan pengakhiran PPA sebelum Commercial Operation Date (COD), maka TERMOHON berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan PEMOHON sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan penetapan harga jual tenaga listrik merupakan kewenangan Menteri ESDM;*
- 8. Menimbang bahwa TERMOHON setuju untuk melakukan addendum PPA dengan PT Minerina Cipta Guna sebagai pihak yang berkontrak sepanjang tidak ada perubahan harga jual beli tenaga listrik yang telah disepakati dalam PPA mengingat PPA ditandatangani sebelum*



terbitnya PERMEN ESDM Nomor 31/2009 (butir 3 dan 4
Bukti P-55 dan T-8);

9. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) dalam PPA dan tanggapan dari Ahli Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, atas pertanyaan Majelis menyatakan bahwa PEMOHON dapat mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada Pihak Lain dengan persetujuan TERMOHON tanpa harus mengakhiri PPA aquo dan membuat PPA baru;

10. Menimbang bahwa dengan demikian, Pengalihan hak dan kewajiban KSO kepada PT MBC dalam PPA dapat dilakukan dengan cara membuat addendum PPA aquo yang mengalihkan hak dan kewajiban PT MCG dan PT BBB kepada PT MBC atau perusahaan lain yang ditunjuk PEMOHON, dengan syarat dan kondisi yang disepakati par apihak yang berkontrak, dan **tidak perlu dengan memutuskan PPA aquo dan kemudian membuat PPA baru. Untuk itu Majelis memutuskan untuk menolak Permohonan PEMOHON yang meminta pengakhiran Perjanjian berikut addendum-addendusnya;**

b. Mengenai wanprestasinya Turut Termohon dan tuntutan ganti rugi

Telah diperiksa dan diberikan pertimbangan secara cukup dalam poin 11 sampai dengan poin 17, halaman 59 sampai dengan halaman 61 Putusan arbitrase BANI No. 443/II/ARB-BANI/2012 yang menyatakan:

"11. ...;

12. Menimbang bahwa PEMOHON juga menuntut kerugian-kerugian materiil akibat wanprestasi yang dilakukan PEMOHON ... Total kerugian materiil mencapai Rp. 9.177.014.827,00 ...;

13. Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan wanprestasi PEMOHON (Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16), sebagaimana dijelaskan oleh ahli Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, harus dibuktikan dengan bentuk, wujud dan keadaan serta menunjukkan kerugian dan bahwa



dengan persyaratan demikian penggantian hak dan kewajiban dari KSO kepada PT. MBC apakah itu melalui amandemen atau pemutusan PPA aquo dan menggantikannya dengan Perjanjian baru **bukan merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)**;

14. ...;

15. ...;

16. Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi dan Ahli yang diajukan dalam persidangan, baik oleh PEMOHON maupun TERMOHON terkait proses sinkronisasi, didapat keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Ir. Muchlisin yang menyatakan bahwa kesulitan melakukan sinkronisasi antara unit pembangkit dengan jaringan tenaga listrik disebabkan oleh rendahnya tegangan jaringan PLN yang jauh dibawah toleransi 10% (sepuluh persen) sebagai ditetapkan dalam PERMEN ESDM Nomor 03 Tahun 2007 ... dan bahwa maneuver bypass transmisi yang dilakukan TERMOHON agar tegangan bisa dinaikkan di atas 18 kV (sebagai pengganti AVR) tidak berhasil;

b. Saksi Ir. Muchlisin juga menyatakan bahwa AVR yang disediakan oleh TERMOHON belum siap, sementara kontraktor dari PEMOHON yang berkewajiban menyediakan AVR meninggalkan tanggungjawabnya;

c. Ahli Dr. Ir. Bambang Bintoro MT yang menyatakan bahwa proses sinkronisasi dapat dilakukan jika syarat-syarat berikut dipenuhi, yakni besar tegangan, frekuensi, urutan fase dan beda fase nya sama dan salah satu peralatan yang diperlukan ialah AVR yang berada di sisi pembangkit dan sebaiknya mempunyai jarak (range) yang lebar;

d. Ketentuan II dalam Lampiran C PPA aquo menegaskan bahwa PEMOHON bertanggungjawab terhadap semua kebutuhan peralatan uji, perlengkapan dan semua bahan yang diperlukan untuk pengujian (Bukti P-2);

e. Lampiran dalam PERMEN ESDM Nomor 03 Tahun 2007 ..., khususnya butir CC 3.2 dan 3.2.3, yang mewajibkan setiap unit pembangkit yang kurang dari 50 MW dilengkapi dengan Governor yang mengatur frekuensi di antara 48,5 (empat puluh delapan koma lima) Hertz hingga 51,0 (lima puluh satu) Hertz, dan Alat Pengatur Tegangan Otomatis (AVR) untuk pengaturan tegangan terminal generator dalam rentang operasi unit pembangkit tersebut tanpa mengakibatkan ketidakadilan (Bukti P-72);



*Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, maka **kegagalan pelaksanaan sinkronisasi dalam rangka komisioning pada awal bulan Oktober 2011 merupakan kelalaian kedua belah pihak** dan karenanya **PEMOHON dan TERMOHON bertanggungjawab bersama atas belum tercapainya COD dan dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PEMOHON berkaitan dengan keterlambatan COD tidak dapat dikabulkan**"*

Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya jelas bahwa apa-apa yang diminta Pemohon untuk diadili sendiri oleh Majelis Hakim perkara a quo hanyalah merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase BANI dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 443/I/ARB-BANI/2012 dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak.

(iii) Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan pada intinya

Pemohon telah melakukan Itikad Baik yaitu:

- pembangunan Saluran Udara Tegangan rendah (SUTR) dan pembebasan biaya sewa penggunaan SUTR untuk kepentingan public di wilayah sekitar kampung/desa Pasir Gombang,
- membantu mengangkut AVR dari Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,
- akolasi dana sebesar Rp. 230.000.000 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak,
- penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah),
- rencana pengembalian dana yang diperoleh dari Clean Development Mechanism (CDM) berdasarkan Protokol Kyoto kepada masyarakat disekitar daerah aliran sungai Cimadur.

Tanggapan Termohon:

- mengenai pembangunan Saluran Udara Tegangan rendah (SUTR) dan pembebasan biaya sewa penggunaan SUTR untuk kepentingan publik di wilayah sekitar kampung/desa Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombang, dalam Permohonan Pemohon jelas dinyatakan bahwasanya pembangunan tersebut "**DI LUAR PERJANJIAN**" oleh karena itu pembangunan tersebut mutlak merupakan tindakan pribadi dari Pemohon. Sangat aneh apabila Pemohon mengungkit-ungkit hal-hal yang dilakukan secara pribadi yang merupakan tanggungjawab pribadi Pemohon dan bukan merupakan bentuk pelaksanaan perjanjian antara Pemohon dan Turut Termohon, sehingga sangat jelas dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan patutlah untuk ditolak.

- mengenai bantuan mengangkut AVR, hal tersebut juga merupakan tindakan yang tidak perlu diungkit-ungkit karena hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggungjawab bersama antara Pemohon dengan Turut Termohon sehingga sangat jelas dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan patutlah untuk ditolak.
- mengenai akolasi dana sebesar Rp. 230.000.000 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak, dalam Permohonan Pemohon jelas dinyatakan bahwasanya Pemohon melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang dituangkan dalam "**perjanjian tertulis**", oleh karena itu alokasi dana untuk PAD kabupaten Lebak tersebut merupakan konsekuensi pribadi Pemohon yang mengikat diri dengan Pemerintah daerah kabupaten Lebak dalam perjanjian tertulis dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga sangat jelas dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan patutlah untuk ditolak.
- mengenai penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan rencana pengembalian dana yang diperoleh dari Clean Development Mechanism (CDM) berdasarkan Protokol Kyoto kepada masyarakat di sekitar daerah aliran sungai



Cimadur, pada prinsipnya hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab perseroan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UU PT"), yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) merupakan tanggungjawab murni yang dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 74 UU PT.

Demikian pula dengan rencana pengembalian dana yang diperoleh dari Clean Development Mechanism (CDM) berdasarkan Protokol Kyoto kepada masyarakat di sekitar daerah aliran sungai Cimadur, hal tersebut juga merupakan tanggungjawab murni dari Pemohon sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 74 UU PT.

Sebagai catatan, dikarenakan masih dalam tataran "rencana" jelas hal tersebut belum lah terjadi dan tidak juga perlu untuk dipaparkan dalam permohonan karena Pemohon belum melakukan tindakan tersebut, hal-hal yang merupakan tataran rencana tidak lah dapat dianggap sebagai bentuk kenyataan yang telah terjadi, sehingga sangat jelas dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan patutlah untuk ditolak.

PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa **Turut Termohon** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tanggal 4 Juni 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan pembatalan putusan yang disampaikan Pemohon dalam perbaikan permohonan pembatalan putusan tidak disertai dengan bukti putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan :

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Bahwa sumber hukum yaitu Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur bahwa permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Bahwa Pemohon dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 mengakui tidak



memiliki bukti Putusan pengadilan untuk mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012. Maka dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum.

Oleh karena permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 yang disampaikan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka Turut Termohon tidak perlu menjawab dalil-dalil permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Dengan demikian jelas dan terbukti permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Februari 2013 oleh Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka mohon Majelis Hakim yang terhormat tidak memeriksa dan menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Februari 2013.

2. Bahwa dalam permohonan pembatalan Pemohon angka 7, halaman 17 -29, Pemohon menyampaikan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon di Pengadilan Negeri Bandung.

Bahwa Pemohon dan Turut Termohon telah bersepakat dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) antara PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (sebagai PIHAK PERTAMA) dengan Kerjasama Operasi PT Minerina Cipta Guna dan PT Bangun Bumi Bersatu (sebagai PIHAK KEDUA), untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Nomor PIHAK PERTAMA: 096.PJ/041/DJBB/2008 dan Nomor PIHAK KEDUA 002/KSO MCG-BBB/PPAPC/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008 (selanjutnya disebut PPA).

Dalam ayat (2) Pasal 22 PPA, Pemohon dan Turut Termohon telah bersepakat bahwa:



(2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**.

Bahwa telah disepakati Pemohon dan Turut Termohon menyelesaikan perselisihan di **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**, dengan demikian jelas dan terbukti kompetensi absolut untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dan Turut Termohon adalah di **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi kompetensi absolut Turut Termohon.

3. Bahwa permintaan Pemohon agar perkara yang telah diperiksa dan diputus di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diperiksa kembali di Pengadilan Negeri Bandung jelas bertentangan dengan pasal 60 Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

dan Pasal 62 Undang-undang No 30 tahun 1999 yang menyatakan :

“(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”

Serta penjelasan Pasal 62 Undang-undang No 30 tahun 1999 yang menyatakan:

“Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.”

Dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum, permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012 tanggal 8 Februari 2013 oleh Pemohon bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi kompetensi absolut Turut Termohon.



Berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut diatas, karena Eksepsi a quo adalah menyangkut kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 125 ayat 2 HIR, eksepsi tersebut haruslah diputus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan mohon Pengadilan Negeri Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012.
2. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Turut Termohon.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki pertimbangan yang lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 12 Juni 2013 , dan Replik tersebut telah ditanggapi dalam Duplik Termohon dan Turut Termohon masing – masing tertanggal 18 Jumi 2013 yang semuanya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang , bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon , Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 ;

Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menanggihkan biaya perkara dalam Putusan Sela ini hingga putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi ditolak, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa foto copy bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement =PPA) antara PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten dengan KSO PT.Minerina Cipta Guna – PT. Bangun Bumi Bersatu ,.....
.....
.....bertanda P.1 ;

Surat BANI Nomor : 13.383/III/BANI/ED, tanggal 8 Maret 2013,..... bertanda P. 2 ;

Salinan Putusan Arbitrase Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 , bertanda P. 3 ;

Surat Kuasa No : 011.Sku/432/DJBB/2012,tanggal 28 Februari 2012,..... bertanda P. 4 ;

Surat Kuasa Substitusi , Nomor : 001.Sku/432/HK/2012 , tanggal 29 Maret 2012 , bertanda P.5 ;

Surat Kuasa Substitusi , Nomor : 004.Sku/432/HK/2012 , tanggal 13 Agustus 2012 , bertanda P .6 ;

Surat Edaran Direksi PT.OLN (Persero) Nomor : 008.E/DIR/2008, bertanda P. 7 ;

Salinan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN , Nomor : SK-179/MBU/2013 , bertanda P. 8 ;

Peraturan Menteri ESDM Nomor : 03 Tahun 2007 , bertanda P. 9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan PT. Ondo

Karya Senior , Nomor : 006/

ULO/SK/PGJ/IKS/I/2012 ,

tanggal 30 Januari

2012 ,

.....

bertanda P.10 ;

Audit Fisik Komponen Civil PLTM Cikotok , oleh LAPI ITB

Bandung , per bulan Februari

2012 ,

..... bertanda P.11 ;

Resume Rapat tanggal 21 November

2012 , bertanda P.12;

Draft Nota Kesepahaman, tertanggal 15 Agustus

2012 , bertanda P.13;

Draft Perjanjian , tertanggal 15 Agustus

2012 , bertanda P.14;

Pernyataan kesaksian Prof.Dr.Bagir

Manan ,SH.,MCL, bertanda P.15;

Undang–Undang RI No : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas.....bertanda P.16;

Undang-Undang RI No : 19 Tahun 2003 Tentang

BUMN , bertanda P.17;

Akta Notaris Pengesahan KSO Pt.MCG –

PT.BBB , bertanda P.18;

Surat Pemohon Nomor : 009/KSO MCG-BBB/I/2011 , tanggal

11 Januari 2011 , Perihal :

Pemberitahuan ,

..... bertanda P.19;

Surat Pemohon Nomor : 120/KSO MCG-BBB/VI/2011 , tanggal

8 Juni 2011 , Perihal :

Pemberitahuan ,

..... bertanda P.20;

Surat Pemohon Nomor : 132/KSO MCG-BBB/VII/2011 , tanggal

8 Juli 2011 , Perihal :

Pemberitahuan ,

..... bertanda P.21 ;

Surat Pemohon Nomor : 141/KSO MCG-BBB/VIII/2011 , tanggal

16 Agustus 2011 , Perihal :

Pemberitahuan ,

.... bertanda P.22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemohon Nomor : 150/KSO MCG-BBB/VIII/2011 , tanggal 24 Agustus 2011 , Perihal : Pemberitahuan ,
.... bertanda P.23;

3. Surat Pemohon Nomor : 193/KSO MCG-BBB/IX/2011 , tanggal 11 September 2011 , Perihal : Pemberitahuan Terakhir ,
..... bertanda P.24 ;

Daftar Bukti dan bukti tertulis Pemohon di BANI , bertanda P.25 ;

Surat PT.BRI (Persero) Tbk.Nomor : B.3012/KW-XIV/ADK/04/2013 , tertanggal 15 April 2013 , Perihal : Peringatan I , bertanda P.26 ;

4. Surat PT.BRI (Persero) Tbk.Nomor : B.4277/KW-XIV/ADK/05/2013 , tertanggal 16 Mei 2013 , Perihal : Peringatan 2 ,
..... bertanda P.27 ;

5. Surat PT.BRI (Persero) Tbk.Nomor : B.5428/KW-XIV/RPK/06/2013 , tertanggal 26 Juni 2013 , Perihal : Permohonan dan Penegasan Restrukturisasi Kredit
bertanda P.28 ;

Foto dan Dokumentasi Fasilitas dan Konstruksi PLTM Cikotok , bertanda P.29 ;

Laporan Akuntan Independen Atas Prosedur Yang Disepakati, Nomor : 012/LA-THI/III/2012 , tertanggal 14 Maret 2012 , bertanda P.30 ;

Laporan Akuntan Independen Atas Prosedur Yang Disepakati, Nomor : 013/LA-THR/VII/2013 , tertanggal 5 Juli 2013 , bertanda P.31 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Penghasilan KSO PT.MCG dan PT.BBB Tahun 2011 – 2012 , bertanda P.32 ;

Laporan Perincian Teknis Uji Laik Operasi Instalasi PLTM Cokotok, kapasitas mesin 2 x 500 kW , oleh PT.Indo Karya Senior , bertanda P.33 ;

Laporan Perincian Teknis Uji Laik Operasi Instalasi PLTM Cokotok, kapasitas mesin 2 x 1.600 kW , oleh PT.Indo Karya Senior , bertanda P.34 ;

Menimbang , bahwa selain bukti surat , Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Priatama Wisudana ;**

- Bahwa saksi adalah Akuntan Independen pada PT. THIS Management Consulting , yang berkantor di Jalan KH.Abdullah Syafei Jakarta Selatan ;

Bahwa PT. THIS Management Consulting pernah melakukan audit penghitungan atas perkiraan penghasilan atau pendapatan KSO PT.Minerina Cipta Guna dan PT.Bumi Bangun Bersatu atas proyek PLTM Cikotok ;

- Bahwa audit yang dilaksanakan perusahaan saksi adalah atas permintaan KSO ;

Bahwa data – data yang dipergunakan sebagai dasar audit adalah data – data yang dimiliki KSO sesuai dengan Kontrak Perjanjian antara KSO dengan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten , serta data – data tentang curah hujan dari Konsultan teknik PT. ” Wiratman & Associates ” ;

- Bahwa metode yang dipergunakan dalam melakukan audit adalah metode rata – rata dan metode *trial and error* ;

Bahwa metode *trial and error* perlu dilakukan karena adanya perbedaan curah hujan pada setiap bulannya ;

- Bahwa walaupun metode yang dipergunakan ada dua macam, namun hasil akhirnya akan tetap sama ;
- Bahwa audit atau penghitungan atas perkiraan pendapatan yang saksi laksanakan adalah terhadap generator kapasitas 2 x 500 kW yang



baru dapat digunakan pada bulan Oktober 2011, dan untuk kapasitas 4.200 kW baru dapat digunakan pada bulan November 2011 ;

- Bahwa dari hasil audit yang saksi laksanakan , hasil akhir penghitungan perkiraan pendapatan rata – rata perbulan untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 639.932.160,-- (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) , sedangkan perhitungan perkiraan pendapatan rata – rata perbulan untuk tahun 2012 adalah Rp. 1.116.024.167,-- (satu milyar seratus enam belas juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa perhitungan perkiraan pendapatan rata – rata perbulan untuk tahun 2012 dapat dipergunakan untuk dasar perhitungan perkiraan pendapatan rata – rata perbulan untuk tahun tahun berikutnya ;

- Bahwa audit yang saksi laksanakan sudah tertuang dalam Laporan tertulis sebagaimana bukti P.32 ;

2. Pamela Kethy ;

- Bahwa saksi adalah karyawan pada Kantor Akuntan Publik "Teguh Heru & Rekan" yang berkantor di Jalan KH. Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan ;

Bahwa benar KSO PT.Minerina Cipta Guna dan PT.Bumi Bangun Bersatu pernah meminta perusahaan saksi untuk melakukan audit atas Proyek Pemanfaatan dan Pengembangan PLTM Cikotok , khusus yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya bunga sejak bulan Maret 2011 sampai dengan Juni 2013 ;

Bahwa audit yang dilakukan perusahaan saksi adalah berdasarkan data – data tertulis berupa bukti pengeluaran dan pemasukan dari pengerjaan proyek PLTM Cikotok ;

Bahwa dari rentang waktu dilakukan audit , telah dibuat Laporan tertulis untuk periode bulan Maret 2011 s/d Desember 2011 , sebagaimana bukti **P.30** , dan untuk periode



1 Januari 2012 s/d 30 Juni 2013 tertuang dalam Laporan tertulis pada bukti **P31** ;

Bahwa total beban operasi untuk periode Maret 2011 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp.2.560.800.135,-- (dua milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah) , dan beban bunga pinjaman sebesar Rp.3.245.284.756,-- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ;

- Bahwa total beban operasi untuk periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 sebesar Rp1.788.191.821,-- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) , dan beban bunga pinjaman sebesar Rp.2.720.628.217,-- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) ;

Bahwa total beban operasi untuk periode 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 2013 sebesar Rp.633.857.205,-- (enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) , dan beban bunga pinjaman sebesar Rp.2.105.332.197,-- (dua milyar seratus lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

3. **Dr. Ir . Idwan Santoso** ;

- Bahwa saksi adalah Dosen di Institut Teknologi Bandung dan sebagai salah satu peneliti di LAPI ITB Bandung ;

Bahwa saksi pernah melakukan audit sipil atas pembangunan PLTM Cikotok pada sekitar bulan Februari 2012 , atas permintaan KSO PT. MCG – PT.BBB ;

Bahwa audit fisik atas komponen civil PLTM Cikotok telah tertuang dalam Laporan tertulis sebagaimana bukti **P11** ;

- Bahwa saksi melaksanakan audit tersebut lebih dari dua bulan berdasarkan spesifikasi design bangunan yang dibuat oleh PT. ” Wiratman & Associates” dan sesuai dengan konsep dalam kontrak perjanjian ;



- Bahwa dari hasil audit civil yang saksi laksanakan , dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa seluruh komponen civil sistem PLTU Cikotok telah dibangun dengan kondisi yang baik sesuai dengan kontrak Perjanjian , dan tidak terlihat kekurangan yang bersifat signifikan secara struktural , sehingga layak untuk dioperasikan ;

4. Dullah Achmad ;

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Indo Karya Senior yang melakukan pemeriksaan terhadap speck mesin PLTM Cikotok kapasitas mesin 2 x 500 kW dan kapasitas 2 x 1.600 kW milik KSO PT.Minerina Cipta Guna – PT.Bangun Bumi Bersatu ;
- Bahwa hasil uji laik operasi instalasi PLTM Cikotok adalah speck mesin dan lain – lain sudah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM ;

Bahwa uji laik operasi instalasi PLTM Cikotok kapasitas 2 x 500 kW telah tertuang dalam laporan tertulis sebagaimana bukti P.33 , dan untuk kapasitas 2 x 1.600 kW dituangkan dalam laporan tertulis sebagaimana bukti P.34 ;

- Bahwa oleh karena telah layak operasi maka PT. Indo Karya Senior telah mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2012 , Nomor : 006/ULO/SK/PGJ/IKS/I/2012 , yang pada pokoknya menyatakan PLTM Cikotok ” **Laik Sinkron Dan Dapat Masuk Grid PLN** ” ;

5. Ir. Muchlison ;

- Bahwa saksi adalah pensiunan tenaga ahli bidang kelistrikan PT.PLN yang diminta KSO PT.MCG - PT.BBB , untuk melakukan proses commisioning PLTM Cikotok ;

Bahwa proses commisioning dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2011 dan proses sinkronisasinya dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4,5, dan 6 Oktober 2011 , yang dilaksanakan oleh Tim dari PT. Indo Karya Senior yang melakukan inspeksi teknik independen , Tim Supervisi Supliyer dari India , PT.PLN DJBB dan investor ;

Bahwa pada saat dilaksanakan sinkronisasi ternyata gagal , karena tegangan jaringan yang dimiliki PT.PLN (Persero) DJBB hanya berkisar 15 kV , padahal yang dimiliki KSO ssesuai dengan kontrak perjanjian seharusnya sebesar 20 kV ;

- Bahwa sinkronisasi baru dapat dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2011 dengan tegangan sebesar 18 kV , setelah pihak PLN mematikan jaringan sebagian pelanggan untuk mengurangi beban agar tegangan jaringan milik PLN daik dari 15 kV menjadi 18 kV ;
- Bahwa benar turunnya tegangan jaringan milik PLN di titik sinkronisasi , disebabkan banyak penduduk yang nggantol kabel listrik , karena sebenarnya tegangan jaringan di pusatnya yaitu Seketi sebenarnya adalah 20 kV ;
- Bahwa sebenarnya standar tegangan jaringan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor : 3 Tahun 2007 untuk Jawa – Madura – Bali adalah sebesar 18 kV dengan kisaran plus minus 5 % hingga 10 % ;
- Bahwa untuk menyamakan besarnya tegangan jaringan , sebenarnya pihak PLN bisa melakukannya dengan memasang travo AVR atau mengganti kabel yang lebih besar dari 70 mm menjadi 150 mm seperti yang dimiliki KSO ;
- Bahwa atas perbedaan tegangan jaringan tersebut , saksi juga pernah memimpin rapat koordinasi antara PLN dengan KSO , dengan memberikan 3 solusi , yaitu tetap dilaksanakan sesuai kontrak sebesar 20 kV , membuat kesepakatan baru atau melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor : 3 Tahun 2007 ;



Bahwa pemasangan travo AVR atau penggantian kabel menjadi lebih besar adalah kewajiban dari pihak PLN karena jaringan tersebut adalah jaringan milik PLN DJBB ;

Bahwa sinkronisasi hanya berlangsung sekitar 2 jam , dan hari – hari berikutnya PLN DJBB tidak bersedia lagi melakukan sinkronisasi , karena PT.PLN DJBB belum sanggup melakukan **uprating** jaringan ;

6. Marhatmadi Purwanto ;

- Bahwa adalah konsultan dari PT. Wiratman & Associates yang melakukan kajian kelayakan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Cikotok milik KSO PT. Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu ;
- Bahwa pada saat dilakukan kajian kelayakan PLTM tersebut , kontrak perjanjian belum ada ;
- Bahwa kajian kelayakan PLTM Cikotok dilakukan berdasarkan data – data yang diperoleh dari PT.PLN (Persero) Distribusi Jawab Barat dan Banten ;
- Bahwa dari hasil kajian yang dilakukan oleh PT. Wiratman & Associates , PLTM Cikotok layak dilaksanakan dengan tegangan 20 kV sesuai dengan standart Peraturan Menteri ESDM dan kabel berukuran 150 mm ;

Bahwa pada saat dilakukan kajian , kabel yang dimiliki PT.PLN (Persero) DJBB berukuran 70 mm , dan tegangan jaringannya hanya berkisar 16 kV ;

Bahwa seluruh hasil kajian telah disampaikan dalam laporan secara tertulis ;

Bahwa untuk membuat kontrak Perjanjian seharusnya pihak PLN yang lebih tahu tentang syarat dan peraturan yang berlaku ;

7. Ir, Claudius Nugroho ;

- kajian kelayakan pembangkit listrik tenaga minihidro



(PLTM) Cikotok milik KSO PT. Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bahwa saksi adalah satu tim dengan saksi Mahatmadi Purwanto yang bekerja pada PT. Wiratman & Associates dalam melakukan Bersatu ;

- Bahwa spesifikasi saksi dalam kajian tersebut adalah mempelajari dari sisi geologi dan mempelajari dampak pembangunan PLTM Cikotok , karena disamping membangun PLTM baru , juga dilakukan kelayakan pembangunan PLTM di bekas tambang mas Cikotok ;

Bahwa dari hasil kajian yang dilaksanakan oleh PT. "Wiratman & Associates" , ternyata pembangunan PLTM Cikotok layak untuk dilakukan ;

Bahwa hasil kajian tersebut telah dilaporkan secara tertulis kepada KSO ;

Menimbang , bahwa selain saksi fakta , Pemohon juga telah mengajukan Saksi Ahli yang didengar pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Prof.DR.Bagir Manan , SH.,MCL ;

- Bahwa saksi ahli adalah mantan Ketua



Mahkamah Agung RI ,
yang saat ini menjabat
sebagai Ketua Dewan
Pers ;

- Bahwa saksi ahli
dihadirkan Pemohon
untuk memberikan
pendapatnya tentang
hukum perjanjian dan
permohonan
pembatalan putusan
arbitrase ;
- Bahwa terhadap
subyek hukum dalam
perjanjian yang setelah
dibuat ternyata ada
peraturan yang
mengatur harus
berbentuk badan
hukum , maka
sebenarnya cukup
dilakukan dengan
membuat addendum
atau membuat
perjanjian baru
sepanjang obyek
perjanjian tidak
berubah , walaupun
sebenarnya PT. MCG
dan PT.BBB keduanya
telah berbentuk badan
hukum , dan
membentuk kerjasama
dengan bentuk KSO ;
- Bahwa tentang harga
tarif listrik dalam



perjanjian jual beli yang telah disepakati yang kemudian terbit peraturan menteri yang mengatur harga tarif listrik yang baru, maka para pihak seharusnya mentaati peraturan menteri tersebut karena peraturan menteri bersifat publik yang harus ditaati ;

Bahwa setiap putusan arbitrase dapat dimintakan permohonan pembatalannya sepanjang memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan apabila dirasa tidak memenuhi rasa keadilan ;

- Bahwa tentang tenggang waktu yang dibatasi dalam memeriksa hingga memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) UUAPS hanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari adalah tidak mungkin sehingga disilahkan Hakim untuk menggunakan Hukum Acara yang berlaku , karena Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya ;



- Bahwa sebenarnya apabila proyek PLTM Cikotok ini dilanjutkan, maka manfaatnya jauh lebih besar bagi masyarakat sekitarnya yang belum dapat menikmati fasilitas listrik, sehingga diharapkan agar kedua belah pihak membicarakan kembali untuk berdamai;
- Bahwa tentang pendapat saksi ahli yang disampaikan di depan persidangan Arbitrase telah dituangkan secara tertulis sebagaimana bukti **P.15**;

2. Prof.DR.H.Toto Thohir,SH.,MH.;

- Bahwa saksi ahli adalah Guru Besar Universitas Islam Bandung;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, yang berwenang memberikan dan menandatangani Surat Kuasa adalah Direksi yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RUPS atau
berdasarkan Anggaran
Dasar ;

Bahwa apabila seseorang bertindak untuk dan atas nama
Perseroan tanpa mendapatkan Kuasa yang sah dari Direksi ,
maka seluruh perbuatannya tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa tentang syarat harus ada putusan pengadilan atas
alasan diajukannya permohonan pembatalan putusan
arbitrase sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 70
UUAPS , menurut pendapat saksi ahli sangat tidak mungkin
dan sulit untuk diterapkan karena proses perkara pidana
sangat berbelit – belit dan memakan waktu yang lama ,
sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan putusan
pengadilan hanya dalam waktu 30 hari ;

Bahwa putusan BANI yang bersifat final dan mengikat dapat
dikesampingkan untuk mencapai keadilan bagi para pihak
yang berperkara ;

Menimbang , bahwa untuk memperkuat dalil – dalil
sangkalannya , Termohon telah mengajukan bukti surat berupa foto
copy bermeterai cukup , yang sesuai dengan aslinya dan diunduh
dari internet , sebagai berikut :

1. Putusan Arbitrase Nomor : 443/I/ARB-
BANI/2012 , bertanda T.1 ;
Undang – Undang RI Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang
UUAPS , bertanda T.2 ;
2. Surat Kuasa Nomor : 011.SKu/432/DJBB/2012 , tanggal 28
Februari 2012, bertanda T.3A ;
3. Surat Kuasa Substitusi Nomor : 001.SKu/432/HK/2012 , tanggal
29 Maret
2012,
..... bertanda T.3B ;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 729K/
Pdt.Sus/2008 , bertanda T.4A;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 268K/
Pdt.Sus/2012 , bertanda T.4B;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 146K/
Pdt.Sus/2012 , bertanda T.4C;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 855K/
Pdt.Sus/2008 , bertanda T.5A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 729K/
Pdt.Sus/2008 , bertanda T.5B;

10.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 109K/
Pdt.Sus/2010 , bertanda T.5C;

Menimbang ,bahwa selain bukti surat tersebut diatas ,
Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan bukti lain lain
lagi ;

Menimbang , bahwa di depan persidangan Tururt Termohon
juga telah mengajukan bukti surat berupa foto copy
bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya , sebagai
berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 1999 , Tentang
UUAPS , bertanda TT.1 ;
2. Surat Kuasa Nomor : 149.SKu/432/Dir/2012 , tertanggal 29 Maret
2012, bertanda TT.2;

Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Lebak Kecamatan
Cibeber Nomor : 006/96/Kec/2012 , tanpa
tanggal..... bertanda
TT.3 ;

Surat Badan Meteorologi Dan Geofisika Stasiun Meteorologi
Serang , Nomor : KT.102/SRG/143/III-2012 , tanggal 22 Maret
2012 , bertanda TT.4 ;

Putusan Arbitrase Nomor : 443/I/ARB-
BANI/2012 , bertanda TT.5 ;

3. Surat Menteri ESDM Nomor : 1342/26/MEM.K/2010 , tanggal 5
Maret 2010 , tentang Persetujuan Harga Beli Tenaga Listrik PLTM
Cikotok , bertanda TT.6;

Penjelasan Tertulis saksi ahli Dr.Ir.Bambang
Anggoro,MT. bertanda TT.7;

Menimbang , bahwa selain bukti surat Turut Termohon juga
telah mengajukan saksi, yang memberikan keterangan di bawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Ir. Pardomuan Pasaribu ;

- Bahwa saksi adalah pegawai PLN Distribusi



Jawa Barat dan Banten (DJBB) yang biasanya menjadi anggota tim pengadaan dan pembelian tenaga listrik ;

Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat dilaksanakan sinkronisasi jaringan listrik milik PT.PLN (Persero) DJBB dengan jaringan PLTM milik KSO di Cikotok ;

- Bahwa sinkronisasi hanya dapat dilaksanakan sekitar 2 jam di siang hari , karena tegangan jaringan tidak sama , tegangan jaringan milik PLN berkisar 16 – 17 Kv , sedangkan tegangan jaringan milik KSO sebesar 20 kV ;

Bahwa sebenarnya tegangan di Seketi adalah 20 kV , namun karena jarak ke titik sinkron sekitar 100 Km tegangannya menurun ;

Bahwa saksi tidak tahu saat sinkronisasi PLN telah mematikan sebagian jaringan pelanggan agar tegangan jaringan milik PLN bisa naik menjadi 20 kV ;

Bahwa sepengetahuan saksi dalam kontrak perjanjian antara PLN DJBB dengan KSO tidak diperjanjikan berapa besarnya tegangan jaringan , seharusnya pihak kontraktor yang menyesuaikan tegangan jaringannya dengan tegangan jaringan milik PLN ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak perjanjian antara KSO dengan PT.PLN (persero) DJBB , karena saksi tidak terlibat dalam pembuatan Perjanjian tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu adanya surat pemberitahuan sinkronisasi yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.19 s/d P.24 , karena setelah sinkronisasi gagal dilanjutkan saksi langsung pulang dan tidak tahu kelanjutannya ;



Bahwa saksi kenal dengan Muchlison , karena bersama – sama saat melakukan sinkronisasi ;

Bahwa benar kabel jaringan milik kontraktor sebesar 150 mm , sedangkan milik PLN saat itu saksi lupa ;

2. Erik Erdiansyah ;

- Bahwa saksi adalah pegawai PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) ;

Bahwa saksi pernah mendapat tugas dari atasan saksi untuk mengikuti proses sinkronisasi jaringan milik KSO dengan jaringan milik PLN DJBB dalam proyek PLTM di Cikotok , yang dilaksanakan pada tanggal 4 , 5 dan 6 Oktober 2011 ;

- Bahwa seingat saksi saat sinkronisasi dari pihak KSO yang hadir adalah Kosim Sukarjo, sedangkan dari PLN salah satu yang saksi ingat adalah Ridwan Solahudin ;

Bahwa benar pada tanggal 4 dan 5 sulit dilakukan sinkronisasi , karena tegangan jaringan milik PLN hanya berkisar kurang dari 16 kV , sedangkan tegangan jaringan milik KSO berkisar 20 kV ;

- Bahwa sinkronisasi baru berhasil dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2011 sekitar pukul 10 – 11 WIB , hanya selama sekitar beberapa menit , setelah dilakukan pemadaman aliran listrik sebagian pelanggan , sehingga tegangan jaringan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN bisa naik 18,5
hingga 19,5 kV ;

- Bahwa menurut saksi sinkronisasi gagal dilanjutkan karena debit air kecil / kurang ;

Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hasil sinkronisasi kepada atasan saksi yang bernama Nineung , kemudian saksi diperintahkan untuk minta keterangan tertulis tentang curah hujan ke Kantor Kecamatan Cibeber ;

Bahwa untuk minta surat keterangan ke Kecamatan tersebut, saksi minta tolong kepada tenaga outsourcing , dan diperoleh surat keterangan sebagaimana bukti TT.3 ;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang salah satu bukti yang terdapat pada bukti bertanda P.25 yang dibacakan , yaitu tentang debit air ;

Bahwa sepengetahuan saksi kabel yang dimiliki KSO berukuran 150 mm , sedangkan kabel yang dimiliki PLN hanya 70 mm ;

Bahwa sebenarnya untuk menaikkan tegangan jaringan milik PLN bisa dilakukan dengan cara memasang satu AVR lagi , karena AVR milik PLN hanya satu yang jaraknya 50 Km dari Seketi , atau dengan cara mengganti kabel dari 70 mm disamakan menjadi 150 mm ;

- Bahwa jarak pusat jaringan di Seketi dengan tempat sinkronisasi dilakukan sekitar 120 Km apabila ditarik garis lurus , namun karena sirkuitnya zig – zag maka jaraknya menjadi sekitar 350 Km ;

Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti Surat P.12 tentang Resume Rapat tanggal 21 November 2012 ;



Menimbang , bahwa terhadap kedua saksi yang diajukan Turut Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan karena keduanya merupakan pegawai PLN yang masih aktif sehingga keduanya merupakan bagian dari Turut Termohon , namun Turut Termohon tetap mohon agar didengar keterangannya ;

Menimbang , bahwa Turut Termohon juga telah mengajukan saksi Ahli yang bernama **DR.Ir. Bambang Anggoro,MT.** , didengar pendapatnya dibawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dosen Prodi Teknik Ketenagalistrikan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Bandung ;
- Bahwa tegangan listrik untuk jaringan menengah , berkisar yang terendah hingga maksimal 20 kV ;

Bahwa ada 3 syarat untuk melakukan sinkronisasi agar paralel menghasilkan tenaga listrik , yaitu tegangan pembangkit harus sama , frekuensi sama dan arah putaran phasa juga harus sama ;

Bahwa selain tiga syarat tersebut diatas , waktunya juga harus tepat ;

- Bahwa jika kabel pembangkit milik kontraktor berukuran 150 mm dan PLN 70 mm, maka untuk menambah kapasitas PLN wajib menambah sedikitnya 2 x 70 mm ;

Bahwa seharusnya yang datang (KSO) yang menyesuaikan dengan PLN, dan tidak ada kewajiban bagi PLN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang berapa tegangan yang harus dihasilkan untuk bisa sinkron ;

- Bahwa pendapat saksi ahli lebih detail telah dituangkan secara tertulis dalam bukti bertanda **TT.7** ;

Menimbang , bahwa setelah para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulannya masing – masing dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan Sela ini , maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan , sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai bagian yang tak terpisah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 , tanggal 8 Februari 2013 yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang , bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela bahwa oleh karena permohonan pembatalan Putusan Arbitrase a quo diajukan dalam tenggang waktu yang cukup (vide Pasal 71 Undang – Undang RI Nomor : 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa = selanjutnya disingkat **UUAPS**) , maka untuk selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa eksepsi yang diajukan Termohon dan Turut Termohon telah ditolak seluruhnya dalam putusan sela , karena Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo , dan eksepsi lainnya telah menyangkut pada pokok perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang , bahwa dalil permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 , tanggal 8 Februari 2013 , yang diajukan pemohon pada pokoknya menyangkut adanya **tipu muslihat legal standing Kuasa Hukum Turut Termohon yang tidak sah** dalam pemeriksaan di depan persidangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.3** , bukti **T.1** dan bukti **TT.5** berupa Putusan Arbitrase Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 , tanggal 8 Februari 2013 , pihak – pihak yang berperkara adalah PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten (DJBB) sebagai Termohon dengan Kerjasama Operasi PT. Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu (selanjutnya disingkat **KSO**) sebagai Pemohon ;

Menimbang , bahwa untuk mewakili suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) , baik di dalam maupun di luar pengadilan telah diatur dalam **Pasal 1 angka 5** Undang – Undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas , yang berbunyi :

" Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan , sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan , serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar " ;

Menimbang , bahwa oleh karena PT.PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara , tentang siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mewakili di dalam maupun di luar pengadilan , juga telah diatur dalam **Pasal 1 angka 9** Undang – Undang RI Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara , yang berbunyi :

" Direksi adalah Organ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN , serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan " ;

Menimbang , bahwa di depan persidangan BANI , PT. PLN (Persero) DJBB di wakili oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat /Pengacara Kantor Hukum Drs. Makki Yuliawan, SH.,MSi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001.SKu/432/HK/2012 tanggal 29 Maret 2012 , tanggal 29 Maret 2012 (bukti **P.5** = bukti **T.3B**) dengan Pemberi Kuasa adalah Winarto. Winarto sendiri adalah salah satu Penerima Kuasa dengan hak substitusi dari **General Manager** PT. PLN (Persero) DJBB yang bernama **Achmad Taufik Haji** dengan Surat Kuasa Nomor : 011.SKu/432/DJBB/2012 tanggal 28 februari 2012 (sebagaimana bukti **T.3A** = bukti **P.4**) ;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan bahwa Pihak Direksi PT. PLN (Persero) telah memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi , Turut Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda **TT.2** berupa Surat Kuasa Nomor : 149.SKu/432/DIR/2012 , tertanggal 29 Maret 2012 , yang membuktikan bahwa Direktur Utama PT.PLN (Persero) yang bernama **Nur Pamudji** , telah memberikan kuasa kepada General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten yang bernama **Ir. Denny Pranoto ,MM.** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Kuasa bertanda TT.2 tersebut diatas , ternyata **Achmad Taufik Haji** bukan Penerima Kuasa dengan Hak Substitusi dari Direktur Utama PT.PLN (Persero) , sehingga dirinya tidak berwenang memberikan kuasa kepada staffnya sebagaimana bukti P.4 , dan seterusnya hingga pemberian kuasa substitusi yang mewakilinya sebagai pihak di depan persidangan BANI dalam perkara Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012. Dengan demikian pemberian kuasa PT.PLN (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi Jawa Barat Dan Banten dalam perkara Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 , di BANI tidak sah menurut hukum ;

Menimbang , bahwa memperhatikan kesimpulan yang diajukan Termohon yang menyatakan bahwa dalil tentang *legal standing* Kuasa Hukum Turut Termohon dalam beperkara di BANI tidak sah adalah merupakan ***pandangan yang sempit*** , karena tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana , cepat dan biaya ringan, sementara dalam praktek peradilan di Indonesia mengizinkan cabang atau perwakilan bertindak sebagai pihak dengan mendasarkan pada contoh – contoh beberapa putusan Mahkamah Agung RI ;

Menimbang , bahwa atas kesimpulan yang diajukan Termohon tersebut , Majelis mempertimbangkan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang adanya *tipu muslihat* pemberian Kuasa Turut Termohon dalam berperkara di BANI yang hanya diberikan oleh General Manager yang bernama Achmad Taufik Haji , sementara bukti TT.2 yang diajukan Turut Termohon menyatakan bahwa Direktur Utama PT.PLN (Persero) yang bernama Nur Pamudji memberikan Kuasa kepada Ir. Denny Pranoto,MM. , bukan kepada Achmad Taufik Haji ;

Menimbang , bahwa jika hal demikian menurut Pemohon merupakan tipu muslihat sebaagai syarat diajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase , Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Pemohon tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan BANI , Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI ;

Menimbang , bahwa Pasal 70 UUAPS , menyatakan bahwa :
"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

a. Surat
putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau

b. Putusan salah

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase diatur secara **limitatif** dan tidak bisa mengajukan alasan di luar ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa cukup beralasan jika Pemohon memasukkannya dalam alasan huruf c Pasal 70 UUAPS tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sekaligus menjadi pertimbangan eksepsi Termohon yang menyatakan **permohonan kabur** karena alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon diluar ketentuan Pasal 70 UUAPS;

Menimbang, bahwa dalil tipu muslihat yang diajukan berdasarkan Pasal 70 UUAPS tersebut dalam Penjelasan pasalnya, menyatakan bahwa " ... alasan – alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan **putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan – alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 UUAPS tersebut Majelis berpendapat bahwa, secara substansif putusan pengadilan dimaksud harus diartikan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena tidak mungkin putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk mengambil putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 71 UUAPS menyatakan bahwa : " *Permohonan Pembatalan putusan arbitrase harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa dalam praktik proses perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan hingga perkara diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, apalagi apabila proses perkaranya melalui banding hingga kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bukankah kata – kata yang tercantum dalam Pasal 70 UUAPS adalah kata “... **diduga** ...” yang berarti belum pasti keberadaannya, mengapa dalam Penjelasan Pasalnya mengharuskan adanya putusan pengadilan yang **nota bene** sebagaimana telah dipertimbangkan diatas harus diartikan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ?;

Menimbang, bahwa Penjelasan dari Pasal - Pasal yang bersangkutan (dhi Pasal 70 dan Pasal 71 UUAPS) seharusnya berfungsi untuk **memperjelas** atau **mempertegas**, namun karena **tidak sejalan** yang dapat menghambat hak dari pihak pencari keadilan, maka manakah yang harus dipertahankan dan mana yang harus dikesampingkan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maka yang harus dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara **a quo** adalah pasal pokoknya, karena tidak mungkin hanya penjelasan pasalnya yang dipergunakan sebagai acuan pertimbangan hukum dengan mengesampingkan bunyi Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas sekaligus sebagai pertimbangan eksepsi Termohon dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tentang permohonan prematur karena tidak ada bukti adanya putusan pengadilan yang diajukan Pemohon ;

Menimbang , bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil adanya tipu muslihat **legal standing** Turut Termohon dalam perkara Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI sebagaimana pertimbangan – pertimbangan di atas , maka pemeriksaan perkara Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 di BANI tersebut adalah **cacat formil** , sehingga putusannya harus dibatalkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena Putusan BANI Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012 , tanggal 8 Maret 2013 tersebut dinyatakan batal , maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil – dalil dan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Menimbang , bahwa Pemohon mendalilkan adanya **wanprestasi** yang dilakukan oleh Turut Termohon atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement = PPA) antara PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten dengan KSO PT. Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu (**bukti P.1**) , sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon ;

Menimbang , bahwa terhadap Perjanjian yang dibuat secara sah , maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata , Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perjanjian antara Pemohon dengan Turut Termohon tersebut sah menurut hukum atau tidak ;

Menimbang , bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata , yaitu harus ada **kesepakatan** para pihak , **kecakapan** membuat perjanjian , **hal tertentu** dan **sebab yang halal** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor : 0010 Tahun 2005 "Tentang Tata Cara Perijinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional", Pemohon yang berbentuk KSO dan bukan berbentuk Badan Hukum , tidak mungkin akan mendapatkan Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum , sementara yang dimiliki hanya bersifat sementara. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut , Pemohon telah membentuk Badan Hukum yang bernama PT. Minerina Bangun Cimadur ;

Menimbang , bahwa setelah dibentuk Badan Hukum baru dengan nama PT. Minerina Bangun Cimadur tersebut , telah tercapai kesepakatan baru , yang dituangkan dalam Draft Nota Kesepahaman , pada tanggal 15 Agustus 2011 (bukti P.13) , namun belum sempat ditanda tangani kedua belah pihak ;

Menimbang , bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor : 0010 Tahun 2005 tersebut sebenarnya ada jauh sebelum Perjanjian antara Pemohon dan Turut Termohon dibuat , yaitu pada tanggal 21 Juli 2008. Menurut pendapat Majelis seharusnya pihak Turut Termohon yang lebih mengetahui segala peraturan tentang ketenagalistrikan berkewajiban menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon , karena Peraturan Menteri bukan berbentuk Undang – Undang yang berlaku prinsip *fiksi hukum* ;

Menimbang , bahwa namun **Pasal 1322 KUH Perdata** menyatakan bahwa "Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan , jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang denganya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan.... ". Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Saksi Ahli Prof.Dr.Bagir Manan, SH.,MCL yang menyatakan bahwa perubahan status badan hukum dalam Perjanjian antara Pemohon dengan Turut Termohon tidak mengakibatkan Perjanjian batal , karena isi pokok perjanjian tetap , sehingga perubahan status badan hukum tersebut cukup dilakukan dengan membuat Addendum atau membuat Perjanjian baru ;



Menimbang , bahwa keabsahan Perjanjian tersebut juga telah diakui oleh Turut Termohon baik dalam Jawaban maupun dalam kesimpulannya , sehingga dengan demikian maka Perjanjian Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement = PPA) antara Pemohon dengan Turut Termohon yang dibuat tanggal 21 Juli 2008 adalah *sah menurut hukum* , sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata , Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Menimbang , bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian (**bukti P1**) , dinyatakan bahwa ” **Pihak Kedua** (dalam perkara ini adalah Pemohon) **membangun fasilitas titik interkoneksi untuk menghubungkan Pusat Pembangkit milik Pihak Kedua dengan Jaringan Tegangan Menengah 20 kV milik Pihak Pertama** (dalam perkara ini adalah Turut Termohon) **berupa peralatan pendukung... dst. ...** ”

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ir.Claudius Nugroho** dan **Mahatmadi Purwanto** dari PT. Wiratman & Associates, yang melakukan kajian perencanaan pembangunan PLTM Cikotok , pada pokoknya menyatakan bahwa pembangunan PLTM Cikotok layak untuk dilaksanakan ;

Menimbang , bahwa selanjutnya saksi **Dr.Ir. Idwan Santoso** , Dosen selakigus juga sebagai Peneliti LAPI Institut Teknologi Bandung di Bandung , juga telah melakukan Audit Civil atas pembangunan PLTM Cikotok , yang hasil auditnya telah dituangkan dalam bukti P.11 pada pokoknya menyatakan kondisi civil PLTM Cikotok dalam keadaan baik sesuai dengan kontrak Perjanjian dan tidak ada kekurangan yang bersifat signifikan, sehingga dinyatakan layak operasional ;

Menimbang , bahwa saksi **Dullah Achmad** dari PT. Indo Karya senior, juga menerangkan bahwa PT. Indo Karya Senior telah melakukan Uji Laik Operasi PLTM Cikotok, telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporannya sebagaimana bukti **P.33** berupa Laporan Perincian Teknis Uji Laik Operasi Instalasi PLTM Cikotok Kapasitas Mesin 2 x 500 kW dan bukti **P.34** berupa Laporan Perincian Teknis Uji Laik Operasi Instalasi PLTM Cikotok Kapasitas Mesin 2 x 1.600 kW , sehingga akhirnya PT. Indo Karya Senior telah mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2012 , Nomor : 006/ULO/SK/PGJ/IKS/I/2012 , yang pada pokoknya menyatakan PLTM Cikotok ” **Laik Sinkron Dan Dapat Masuk Grid PLN** ” ;

Menimbang , bahwa sebelum dilaksanakan sinkronisasi , Pemohon mengetahui bahwa tegangan jaringan milik Turut Termohon hanya **berkisar 15 kV** , tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian yang mewajibkan Pemohon membangun fasilitas titik interkoneksi dengan Jaringan Tegangan Menengah 20 kV milik Turut Termohon , hal tersebut juga diakui oleh saksi Turut Termohon **Ir. Pardomuan Pasaribu** dan **Erik Erdiansyah** ;

Menimbang , bahwa menghadapi kenyataan bahwa tegangan jaringan milik Turut Termohon tidak mencapai 20 kV , Pemohon telah berulang kali mengajukan Surat Kepada Turut Termohon sebagaimana bukti **P. 19** tertanggal 11 Januari 2011 s/d bukti **P.24** tertanggal 11 September 2011 , yang pada pokoknya memberitahukan bahwa tegangan jaringan Turut Termohon masih berkisar 15 kV dan meminta agar Turut Termohon meningkatkan kapasitas tegangan yang jaringannya menjadi 20 kV ;

Menimbang , bahwa pada saat dilaksanakan sinkronisasi pada tanggal 6 Oktober 2011 , yang dihadiri saksi – saksi dari pihak Pemohon maupun Turut Termohon hanya dapat berlangsung selama 2 jam dengan cara PLN mematikan jaringan listrik sebagian pelanggan agar dapat menaikkan tegangan hingga dapat mencapai 19 – 20 kV ;

Menimbang , bahwa atas kegagalan sinkronisasi tersebut antara Pemohon dengan Turut Termohon telah melakukan Rapat Koordinasi di Rangkasbitung pada tanggal 21 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**bukti P.12**) untuk mengupayakan peningkatan tegangan jaringan milik Turut Termohon sampai minimum mencapai 18,5 kV agar PLTM Cikotok dapat paralel , namun hingga permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diajukan Turut Termohon tidak pernah berupaya menaikkan tegangan jaringannya ;

Menimbang , bahwa dalam kesimpulannya Turut Termohon menyatakan bahwa tidak pernah ada permasalahan dengan tegangan jaringan milik Turut Termohon karena sinkronisasi telah terlaksana dengan baik, dan pemutusan sinkronisasi karena diakibatkan kurangnya debit air pada pembangkit milik Pemohon , sebagaimana keterangan saksi Erik Erdiansyah yang menerangkan bahwa saat sinkronisasi tegangan PLN mencapai lebih dari 19 kV , kemudian dihentikan karena debit air kurang berdasarkan Surat Keteangan dari Kantor Kecamatan Cibeber Nomor : 006/96/Kec/2012 tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Kasi KESOS (**bukti TT.3**) dan Surat Badan Meteorologi Dan Geofisika Stasiun Meteorologi Serang , Nomor : KT.102/SRG/143/III-2012 , tanggal 22 Maret 2012 , (**bukti TT.4**) ;

Menimbang , bahwa bukti TT.3 dan TT.4 dengan keterangan saksi Erik Erdiansyah tersebut di atas menurut pertimbangan Majelis , selain Surat Keterangan tentang debit air yang dikeluarkan Kecamatan Cibeber (bukti TT.3) bukan dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten , juga tidak ada bukti analisa ilmiah yang diajukan Turut Termohon yang menyatakan bahwa sinkronisasi gagal karena debit air berkurang ;

Menimbang , bahwa bukankah saksi ahli yang diajukan turut Termohon yang bernama Dr.Ir.Bambang Anggoro , MT. , menerangkan bahwa selain waktunya harus tepat , ada 3 syarat untuk melakukan sinkronisasi agar paralel menghasilkan tenaga listrik , yaitu **tegangan pembangkit harus sama** , frekuensi sama dan arah putaran phasa juga harus sama. Sementara saksi Ir. Pardomuan Pasaribu dan Erik Erdiansyah menyatakan bahwa tegangan jaringan milik Turut Termohon hanya berkisar dibawah 16



kV dan dapat mencapai lebih 19 kV saat sinkronisasi karena PLN mematikan jaringan sebagian pelanggan ;

Menimbang , bahwa lebih lanjut keterangan saksi Ir. Muchlisson bersesuaian dengan keterangan saksi Erik Erdiansyah yang menyatakan bahwa sebenarnya solusi yang dapat dilakukan PLN untuk menaikkan tegangan jaringannya adalah dengan menambah travo AVR atau mengganti kabel milik PLN yang berukuran 70 mm menjadi 150 mm , namun ternyata tidak ada niat baik Turut Termohon untuk melaksanakan isi Perjanjian ;

Menimbang , bahwa walaupun Pemohon mengajukan keberatan atas saksi yang diajukan Turut Termohon yaitu Ir. Pardomuan Pasaribu dan Erik Erdiansyah , namun karena keterangan dua saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi –saksi yang diajukan Pemohon , maka keterangan saksi Turut Termohon tersebut tetap menjadi pertimbangan Majelis ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya , dan sebaliknya Turut Termohon tidak dapat membuktikan dalil- dalil sangkalannya , maka kepada Turut Termohon harus dinyatakan ter bukti secara sah menurut hukum telah melakukan **wanprestasi** , sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon ;

Menimbang , bahwa **Pasal 1243 KUH Perdata** mengatur bahwa ” Penggantian biaya , kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu ... dst. ... ” ;

Menimbang , bahwa bukti P.19 s/d P.24 , membuktikan bahwa Pemohon telah berulang kali memberitahukan bahwa kapasitas tegangan jaringan milik Turut Termohon hanya berkisar 15 – 16 kV , dan tidak dapat mencapai 20 kV sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian. Dalam Rapat Koordinasi di Rongkasbitung pada tanggal 21 November 2012 (**bukti P.12**) telah disepakati untuk mengupayakan peningkatan tegangan jaringan milik Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampai minimum mencapai 18,5 kV agar PLTM Cikotok dapat paralel , namun hingga permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diajukan Turut Termohon tidak pernah berupaya menaikkan tegangan jaringannya ;

Menimbang , bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pendapat saksi ahli Prof. Dr. Bagir Manan , SH.,MCL yang menyayangkan bahwa Perjanjian antara Pemohon dengan Turut Termohon berakhir dengan sia – sia yang pada akhirnya justru menimbulkan kerugian yang tidak kecil bagi kedua belah pihak , padahal apabila dapat dilanjutkan dengan menyamakan persepsi antara keduanya maka manfaatnya akan jauh lebih besar dirasakan bagi masyarakat terpencil yang belum dapat terjangkau fasilitas listrik. Namun karena hingga menjelang putusan ini dijatuhkan tidak tercapai perdamaian antara keduanya , maka Majelis harus memberikan pertimbangan dan memutus perkara a quo ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata tersebut diatas , yang dapat dituntut Pemohon atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Termohon adalah sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa oleh karena yang dinyatakan terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi adalah Turut Termohon , maka Turut Termohon tidak berhak untuk mencairkan uang jaminan sebesar Rp.500.000.000,-- (Lima ratus juta rupiah) , sehingga seharusnya uang jaminan tersebut harus dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang , bahwa selain berhak atas uang jaminan tersebut , Pemohon juga berhak atas penggantian biaya perangkat jaringan yang telah terpasang dengan biaya – biaya yang terkait , namun karena tidak didukung bukti – bukti pembiayaan tersebut , maka berdasarkan **Pasal 178 ayat (3) HIR** , Majelis mengesampingkan hak Pemohon tersebut ;

Menimbang , bahwa yang dapat dikabulkan Majelis berdasarkan bukti **P.30** dan **P.31** berupa hasil Audit **Akuntan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen pada Kantor "Teguh Heru & Rekan" Registered Public Accountants Business Consultant, biaya beban sejak Maret 2011 hingga 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 2.560.800.135,-- ditambah Rp. 1.788.191.821,-- ditambah Rp.633.857.205 menjadi Rp. Rp.4.982.849.161,-- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya bunga pinjaman yang diajukan Pemohon, karena pembiayaan tersebut didanai oleh Bank (bukti P.26 s/d P.28), Majelis berpendapat bahwa oleh karena salah satu persyaratan administratif yang diatur dalam Pasal 6 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, adalah "Kemampuan Pendanaan", maka beban biaya bunga Bank tidak dapat dibebankan kepada Turut Termohon, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian lainnya yang menurut rasa keadilan dapat dikabulkan adalah potensi pendapatan terhadap generator kapasitas 2 x 500 kW yang telah terpasang dan baru dapat digunakan pada bulan Oktober 2011, sedangkan untuk kapasitas 4.200 kW yang telah terpasang baru dapat digunakan pada bulan November 2011 (**bukti P.32**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit Independen yang dilakukan oleh saksi Priatama Wisudana dari **PT. THIS Management**, potensi pendapatan rata – rata perbulan untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 639.932.160,-- (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah), dan potensi pendapatan rata – rata perbulan untuk tahun 2012 dan tahun – tahun seterusnya adalah sebesar Rp. 1.116.024.167,-- (satu milyar seratus enam belas juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian atas potensi pendapatan tersebut Pemohon mohon diperhitungkan selama kontrak perjanjian 20 tahun, namun menurut pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena prestasi lain terminti, maka untuk memenuhi rasa keadilan tuntutan tersebut diperhitungkan sejak kedua mesin generator PLTM Cikotok tersebut diatas dapat digunakan pada bulan November 2011 hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang itikad baik Pemohon membangun segala fasilitas sebagaimana dituangkan dalam huruf D dalam surat Permohonannya, Majelis berpendapat bahwa oleh karena pembangunan fasilitas tersebut di luar Perjanjian antara Pemohon dengan Turut Termohon, maka tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan seleihnya, sehingga kepada Termohon dan Turut termohon berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 70, 71 dan 72 Undang – Undang RI Nomor : 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ; Pasal 1320 dst. KUH Perdata ; Pasal – Pasal dari HIR ; Yurisprudensi serta pasal – pasal dari Perturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi yang diajukan Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor : 443/I/ARB-BANI/2012, tanggal 8 Februari 2013 ;



3. Menyatakan Turut Termohon telah melakukan wanprestasi ;
4. Membatalkan Pejanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement = PPA) antara PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten dengan Kerjasama Operasi PT. Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu untuk Kapasitas Tidak Tetap Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikotok Total Kapasitas Terpasang 4.200 kW , Kecamatan Cibeber , Kabupaten Lebak, Propinsi Banten , tertanggal 21 Juli 2008 berikut Addendum – Addendumnya ;
5. Menghukum Turut Termohon untuk membayar ganti rugi materiel kepada Pemohon sebesar Rp.4.982.849.161,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu Rupiah) ;
6. Menghukum Turut Termohon untuk membayar potensi pendapatan rata – rata perbulan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 639.932.160,-- (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah), dan potensi pendapatan rata – rata perbulan untuk tahun 2012 dan tahun – tahun seterusnya adalah sebesar Rp. 1.116.024.167,-- (satu milyar seratus enam belas juta dua puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) , terhitung sejak bulan November 2011 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empatpuluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013 , oleh kami Istining Kadariswati, SH.,MHum. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dengan Sucipto, SH.,MH. dan Parulian Hutahaean, SH.,MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 oleh Majelis Hakim yang sama , dibantu Hj.Tri Mulyani , SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dengan dihadiri Kuasa Para Pihak.

Hakim –Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

S U C I P T O , SH., MH.

ISTINING

KADARISWATI,SH.,MHum.

PARULIAN HUTAHAEAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;

Hj. TRI MULYANI ,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kam
nkamah Agung Republik
hkamah Agung Republik Indonesia
ah Agung Republik Indonesia
lik Indonesia